



**P U T U S A N**

**Nomor 37 PK/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN ;**  
Tempat Lahir : Manado ;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/7 Februari 1960 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Kramat VI Nomor 42 RT 002 RW  
001, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen,  
Jakarta Pusat;  
- Jalan Toar Nomor 12, Kelurahan Wenang  
Selatan, Kecamatan Wenang, Manado;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Mahkamah Agung tersebut ;  
Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Kesatu :**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN**, pada 18 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Notaris Rose Takarina Jalan Kota Bumi Nomor 24, Kelurahan Kebon Melati Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Mei 2007, saksi korban atas bujukan Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat, saksi korban menyetujui dan pada tanggal 25 Mei 2007 saksi korban pindah dan tinggal di rumah Terdakwa Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat, sekaligus membawa barang-barang berharga serta surat-surat berharga antara lain 1 (satu) map warna kuning berisi asli Sertifikat Tanah/Rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino serta asli IMB, asli Salinan Akta Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta, asli Salinan Akta Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya dan dokumen-dokumen tersebut saksi korban titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Pada saat Terdakwa berada di rumahnya menemui saksi korban untuk memohon meminjam rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat karena rumah tersebut tidak dipakai saksi korban lalu saksi korban menyetujuinya;
- Dalam rangka untuk mengurus izin usaha restoran di rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, Terdakwa menggunakan dokumen-dokumen asli SHGB Nomor 3422, IMB dan dokumen lainnya serta Terdakwa minta kepada saksi korban menandatangani blanko-blanko surat untuk pengurusan izin usaha restoran dan blanko-blanko surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi korban;
- Tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, Terdakwa sekitar bulan Juni 2007 mendatangi Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jalan Kota Bumi Nomor 24 Jakarta Pusat untuk melakukan jual beli rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat antara Terdakwa dengan saksi korban dimana Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen surat pembuatan AJB tersebut kepada Staf Notaris Rose Takarina berupa SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino, IMB Asli serta Akta Nomor 4 Kuasa tanggal 14 April 2004;
- Pada tanggal 18 Juni 2007, Terdakwa datang ke Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jalan Kota Bumi Nomor 24 untuk menandatangani AJB Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 di hadapan Notaris dan ada tanda tangan saksi korban (Chenny Kolondam), padahal saksi korban tidak membenarkan menandatangani AJB tersebut karena saksi korban tidak pernah datang ke

Hal. 2 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris PPAT Rose Takarina serta saksi korban tidak pernah menjual rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat tersebut kepada Terdakwa, tanah/rumah di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat sampai sekarang masih milik saksi korban dan dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban (Chenny Kolondam);

- Penyidik melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap tanda tangan saksi korban yang berada di AJB Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB. 74/DTF/2013, berkesimpulan, bahwa tanda tangan Ny. Chenny Kolondam, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bermeterai tempel Rp6.000,00 Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Rose Takarina, S.H., adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ny. Chenny Kolondam alias Chenny Kolondam, S.H., MBA, peminggiran (KT);
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut berikut SHGB Nomor 3422/Menteng dan IMB Asli, telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit (SPK) kepada BCA Cabang Kuningan dan dokumen tersebut sebagai jaminannya, yang diajukan pada tanggal 28 Juni 2007 oleh PT Multi Era Yasa kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohonkan Terdakwa tersebut berupa kredit lokal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kredit *time loan* sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena Terdakwa mengalami kredit macet;
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN**, pada 18 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Notaris Rose Takarina Jalan Kota Bumi Nomor 24, Kelurahan Kebon Melati Jakarta Pusat

Hal. 3 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan Mei 2007, saksi korban atas bujukan Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat, saksi korban menyetujui dan pada tanggal 25 Mei 2007 saksi korban pindah dan tinggal di rumah Terdakwa Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat, sekaligus membawa barang-barang berharga serta surat-surat berharga antara lain 1 (satu) map warna kuning berisi asli Sertifikat Tanah/Rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino serta asli IMB, asli Salinan Akta Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta, asli Salinan Akte Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya dan dokumen-dokumen tersebut saksi korban titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Pada saat Terdakwa berada di rumahnya menemui saksi korban untuk memohon meminjam rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat karena rumah tersebut tidak dipakai saksi korban lalu saksi korban menyetujuinya;
- Dalam rangka untuk mengurus izin usaha restoran di rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, Terdakwa menggunakan dokumen-dokumen Asli SHGB Nomor 3422, IMB dan dokumen lainnya serta Terdakwa minta kepada saksi korban menandatangani blanko-blanko surat untuk pengurusan izin usaha restoran dan blanko-blanko surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi korban;
- Tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, Terdakwa sekitar bulan Juni 2007 mendatangi Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jalan Kota Bumi Nomor 24 Jakarta Pusat untuk melakukan jual beli rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat antara Terdakwa dengan saksi korban dimana Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen surat pembuatan AJB tersebut kepada Staf Notaris Rose Takarina berupa SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino, IMB asli serta Akte Nomor 4 Kuasa tanggal 14 April 2004;

Hal. 4 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juni 2007, Terdakwa datang ke Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jalan Kota Bumi Nomor 24 untuk menandatangani AJB Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 di hadapan Notaris dan ada tanda tangan saksi korban (Chenny Kolondam), padahal saksi korban tidak membenarkan menandatangani AJB tersebut karena saksi korban tidak pernah datang ke Notaris PPAT Rose Takarina serta saksi korban tidak pernah menjual rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat tersebut kepada Terdakwa, tanah/rumah di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat sampai sekarang masih milik saksi korban dan dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban (Chenny Kolondam);
- Penyidik melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap tanda tangan saksi korban yang berada di AJB Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 74/DTF/2013, berkesimpulan, bahwa tanda tangan Ny. Chenny Kolondam, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bermeterai tempel Rp6.000,00 Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Rose Takarina, S.H., adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ny. Chenny Kolondam alias Chenny Kolondam, S.H., MBA, pembanding (KT);
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut berikut SHGB Nomor 3422/Menteng dan IMB asli, telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit (SPK) kepada BCA Cabang Kuningan dan dokumen tersebut sebagai jaminannya, yang diajukan pada tanggal 28 Juni 2007 oleh PT Multi Era Yasa kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohonkan Terdakwa tersebut berupa kredit lokal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kredit time loan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena Terdakwa mengalami kredit macet;
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Hal. 5 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN**, pada 18 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Notaris Rose Takarina Jalan Kota Bumi Nomor 24, Kelurahan Kebon Melati Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memakai akte-akte otentik, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan Mei 2007, saksi korban atas bujukan Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat, saksi korban menyetujui dan pada tanggal 25 Mei 2007 saksi korban pindah dan tinggal di rumah Terdakwa Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat, sekaligus membawa barang-barang berharga serta surat-surat berharga antara lain 1 (satu) map warna kuning berisi asli Sertifikat Tanah/Rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino serta asli IMB, asli Salinan Akte Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta, asli Salinan Akte Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya dan dokumen-dokumen tersebut saksi korban titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Pada saat Terdakwa berada di rumahnya menemui saksi korban untuk memohon meminjam rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat karena rumah tersebut tidak dipakai saksi korban lalu saksi korban menyetujuinya;
- Dalam rangka untuk mengurus izin usaha restoran di rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, Terdakwa menggunakan dokumen-dokumen asli SHGB Nomor 3422, IMB dan dokumen lainnya serta Terdakwa minta kepada saksi korban menandatangani blanko-blanko surat untuk pengurusan izin usaha restoran dan blanko-blanko surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi korban;
- Tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, Terdakwa sekitar bulan Juni 2007 mendatangi Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jalan Kota Bumi Nomor 24 Jakarta Pusat untuk melakukan jual beli rumah Jalan HOS Cokroaminoto

Hal. 6 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99 Jakarta Pusat antara Terdakwa dengan saksi korban dimana Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen surat pembuatan AJB tersebut kepada Staf Notaris Rose Takarina berupa SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino, IMB asli serta Akte Nomor 4 Kuasa tanggal 14 April 2004;

- Pada tanggal 18 Juni 2007, Terdakwa datang ke Kantor Notaris PPAT Rose Takarina di Jalan Kota Bumi Nomor 24 untuk menandatangani AJB Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 di hadapan Notaris dan ada tanda tangan saksi korban (Chenny Kolondam), padahal saksi korban tidak membenarkan menandatangani AJB tersebut karena saksi korban tidak pernah datang ke Notaris PPAT Rose Takarina serta saksi korban tidak pernah menjual rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat tersebut kepada Terdakwa, tanah/rumah di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat sampai sekarang masih milik saksi korban dan dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban (Chenny Kolondam);
- Penyidik melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap tanda tangan saksi korban yang berada di AJB Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 74/DTF/2013, berkesimpulan, bahwa tanda tangan Ny. Chenny Kolondam, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bermeterai tempel Rp6.000,00 Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Rose Takarina, S.H., adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ny. Chenny Kolondam alias Chenny Kolondam, S.H., MBA, pembeding (KT);
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut berikut SHGB Nomor 3422/Menteng dan IMB asli, telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit (SPK) kepada BCA Cabang Kuningan dan dokumen tersebut sebagai jaminannya, yang diajukan pada tanggal 28 Juni 2007 oleh PT Multi Era Yasa kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohonkan Terdakwa tersebut berupa kredit lokal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kredit time loan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat

Hal. 7 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena Terdakwa mengalami kredit macet;

- Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

**DAN**

**Kedua :**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN**, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi hari dan tanggalnya kira-kira dalam bulan Mei dan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan Mei 2007, Terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi korban Chenny Kolondam di Jalan Imam Bonjol Nomor 53 Jakarta Pusat dalam rangka memberi doa kepada saksi korban agar tegar dalam menghadapi cobaan karena saksi korban mengalami stress berat sehubungan dengan suami saksi korban dinyatakan sebagai Tersangka dan DPO oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Damkar, sedangkan saksi korban tinggal sendiri di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa membujuk saksi korban agar tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat, agar saksi korban ada temannya. Atas bujukan Terdakwa untuk tinggal di rumahnya, saksi korban menyetujuinya karena Terdakwa adalah adik saksi korban;
- Pada tanggal 25 Mei 2007, saksi korban pindah sementara ke rumah Terdakwa di Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat sekaligus membawa barang-barang berharga dan surat-surat berharga antara lain 1 (satu) map warna kuning berisi asli Sertifikat Tanah/Rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino serta asli IMB, asli Salinan Akte Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta, asli Salinan Akte Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004

Hal. 8 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya. Surat-surat berharga termasuk map kuning tersebut dititipkan saksi korban kepada Terdakwa untuk disimpan karena saksi korban harus hadir setiap hari kerja di Kantor KPK;

- Setelah saksi korban tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat, Terdakwa meminjam rumah saksi korban di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat untuk dijadikan tempat usaha restoran oleh Terdakwa, saksi korban menyetujui meminjamkan rumahnya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksi korban dan rumah itu juga tidak ditempati oleh saksi korban. Setelah saksi korban menyetujui rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat dipinjam oleh Terdakwa untuk usaha restoran, selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban menandatangani surat-surat sebagai syarat untuk mendapat izin usaha restoran dari Pemda DKI Jakarta dan setelah surat-surat untuk mengurus izin usaha restoran ditandatangani saksi korban dan dokumen-dokumen rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat berupa SHGB Nomor 3422/Menteng, IMB, telah lengkap, tanpa seizin saksi korban, Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 mengajukan permohonan kredit (SPK) diajukan oleh PT Multi Era Yasa ke BCA Cabang Kuningan dengan jaminan tanah/bangunan rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, dengan jumlah kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian pada tanggal 15 Agustus 2007, BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohon Terdakwa dengan perincian kredit lokal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kredit time loan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka Restoran Dabu Dabu di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat bulan November 2007 dan Restoran tersebut ditutup oleh Pemda DKI Jakarta karena tidak sesuai dengan izinnya pada bulan Februari 2008;
- Pada tanggal 30 Desember 2008, pada saat malam perayaan Natal di rumah Terdakwa, saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi korban meminta kepada Terdakwa dokumen rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat karena Restoran tersebut telah ditutup oleh Pemda DKI Jakarta namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah pulang dari Manado;
- Pada tanggal 18 Januari 2009, saksi Alfry anak Terdakwa, mengambil dokumen-dokumen di map kuning yang disimpan di safety box BCA Cabang

Hal. 9 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan dan map tersebut diserahkan kepada saksi korban namun isi map itu setelah diteliti saksi korban ternyata asli SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino, IMB dan Akta Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa, tidak ditemukan dalam map tersebut;

- Sekitar bulan Februari 2009, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Plaza Indonesia dan saksi korban menanyakan tentang Asli SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino, IMB dan Akta Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tidak ada di map kuning milik saksi korban, Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa asli SHGB Nomor 3422/Menteng milik saksi korban telah dijaminkan oleh Terdakwa ke BCA Cabang Kuningan untuk kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Atas penjelasan Terdakwa tersebut, saksi korban mendatangi Kantor BCA Cabang Kuningan dan bertemu dengan pimpinan BCA tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan informasi karena mereka akan menjelaskan apabila ada Terdakwa hadir;
- Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena Terdakwa mengalami kredit macet;
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

## **Subsidiar:**

Bahwa ia Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN**, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi hari dan tanggalnya kira-kira dalam bulan Mei dan Juni 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 10 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Mei 2007, Terdakwa beberapa kali datang ke rumah saksi korban Chenny Kolondam di Jalan Imam Bonjol Nomor 53 Jakarta Pusat dalam rangka memberi doa kepada saksi korban agar tegar dalam menghadapi cobaan karena saksi korban mengalami stress berat sehubungan dengan suami saksi korban dinyatakan sebagai Tersangka dan DPO oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus DAMKAR, sedangkan saksi korban tinggal sendiri di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa membujuk saksi korban agar tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Kramat VI Nomor 42 Jakarta Pusat. Atas bujukan Terdakwa tersebut saksi korban menyetujuinya dan pada tanggal 25 Mei 2007, saksi korban pindah ke rumah Terdakwa di Jalan Kramat Nomor 42 Jakarta Pusat, sekaligus saksi korban membawa barang-barang berharga dan surat-surat berharga antara lain 1 (satu) map warna kuning berisi asli Sertifikat Tanah/Rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat, SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino serta asli IMB, asli Salinan Akte Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang PPAJB dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta, asli Salinan Akte Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris PPAT Andalia Farida Notaris Jakarta dan dokumen-dokumen lainnya dan dokumen-dokumen tersebut saksi korban titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan, karena saksi korban hampir setiap hari datang ke Kantor KPK di Jalan Veteran, diperintahkan agar hadir setiap hari kerja baik diperiksa atau tidak;
- Terdakwa pada saat berada di rumahnya menemui saksi korban dan Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam rumah saksi korban di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat untuk digunakan Terdakwa membuka usaha restoran, saksi korban menyetujui permohonan Terdakwa tersebut dan saksi korban percaya karena Terdakwa adalah adiknya serta rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat tidak ditinggali oleh saksi korban;
- Beberapa hari kemudian, atas persetujuan saksi korban meminjamkan rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat kepada Terdakwa untuk mengurus izin membuka usaha restoran di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat tersebut, Terdakwa meminjam dokumen SHGB Nomor 3422/Menteng asli dan dokumen lainnya kepada saksi korban serta meminta tanda tangan blanko-blanko surat kepada saksi korban untuk surat mengurus izin membuka Restoran tersebut. Setelah surat-surat untuk mengurus izin usaha restoran ditandatangani saksi korban dan dokumen

Hal. 11 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor 3422/Menteng telah berada pada Terdakwa, tanpa seizin saksi korban, Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 mengajukan permohonan kredit (SPK) kepada BCA Cabang Kuningan yang diajukan oleh PT Multi Era Yasa dengan jaminan tanah/bangunan rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat dengan jumlah kredit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian pada tanggal 15 Agustus 2007, BCA Cabang Kuningan menyetujui kredit yang dimohon Terdakwa dengan rincian kredit lokal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kredit time loan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuka Restoran Dabu Dabu di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat bulan November 2007 dan restoran tersebut ditutup oleh Pemda DKI Jakarta karena tidak sesuai dengan izinnya pada bulan Februari 2008;
- Pada tanggal 30 Desember 2008, pada saat malam perayaan Natal di rumah Terdakwa, saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi korban meminta kepada Terdakwa dokumen rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat karena restoran tersebut telah ditutup oleh Pemda DKI Jakarta namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah pulang dari Manado;
- Pada tanggal 18 Januari 2009, saksi Alfry anak Terdakwa, mengambil dokumen-dokumen di map kuning yang disimpan di safety box BCA Cabang Kuningan dan map tersebut diserahkan kepada saksi korban namun isi map itu setelah diteliti saksi korban ternyata asli SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino, IMB dan Akta Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Kuasa, tidak ditemukan dalam map tersebut;
- Sekitar bulan Februari 2009, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Plaza Indonesia dan saksi korban menanyakan tentang asli SHGB Nomor 3422/Menteng atas nama Sabar Kombino, IMB dan Akta Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 tidak ada di map kuning milik saksi korban, Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa asli SHGB Nomor 3422/Menteng milik saksi korban telah dijamin oleh Terdakwa ke BCA Cabang Kuningan untuk kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Atas penjelasan Terdakwa tersebut, saksi korban mendatangi Kantor BCA Cabang Kuningan dan bertemu dengan pimpinan BCA tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan informasi karena mereka akan menjelaskan apabila ada Terdakwa hadir;

Hal. 12 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan November 2011, saksi korban mendapat berita dari temannya yang tinggal di rumah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Jakarta Pusat bahwa rumah tersebut akan dilelang oleh Bank BCA karena Terdakwa mengalami kredit macet;
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MELIA HANDOKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELIA HANDOKO** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 74/DTF/2013 tanggal 21 Januari 2013;
  - 2) Fotokopi Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo tanggal 20 Juli 2007;
  - 3) Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP 09.5402.490157.0082, Nama Lengkap: Chenny Kolondam, S.H., MBA, yang diterbitkan oleh atas nama Camat, Lurah Kayu Putih Drs. Syofian Thahir, NIP. 470057167, tanggal 16 Desember 2002, berlaku hingga 9 Januari 2008;
  - 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Pinjam Uang, Nama: Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, meminjam uang dari Nama: Chenny Kolondam, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal Maret 2006;
  - 5) Asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK-08A/PPKPN-BNPT/09/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Jasa Kegiatan/Pekerjaan Sewa Gedung Kantor BNPT, tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen Khairul Alam, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Pihak Kedua, Pemilik Rumah, Chenny Kolondam, S.H., MBA;

Hal. 13 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPK-09/PPKPN-BNPT/09/2010 tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh yang memberi perintah, Pejabat Pembuat Komitmen Khairul Alam, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, yang diberi perintah kerja pemilik rumah Chenny Kolondam, S.H., MBA;
- 7) Asli 1 (satu) lembar kwitansi, untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil sedan "Honda Accord Cielo Saloon Automatic". Tahun 1994. Warna Abu2 Tua Metalik. Rangka Nomor MHR SV4 APERR 000849 Mesin Nomor F 22 R 504809, yang ditandatangani di atas materai tempel 1000;
- 8) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2004, sudah terima dari: Daud, banyaknya uang lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah & tanah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, luas 761 M<sup>2</sup> HGB Nomor 3422 Menteng, dengan harga bersih Rp5.150.000.000,00 sisa pembayaran Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), ditandatangani tanggal 5 April 2004 dan bermaterai tempel 6000;
- 9) 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 14 April 2004, dengan mendebet rekening Nomor 0026020250 nama: Chenny Kolondam, Penerima Nomor Rek: 0350753770, nama: Sabar Koembino Drs/Arnita Damayanthi, jumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), Berita: Pelunasan Rumah HOS Cokroaminoto 99;
- 10) 1 (satu) lembar Fotokopi *print out* Rekening Koran Bank BCA KCU Pasar Baru, Jalan KH Samanhudi 8 Jakarta 10710 Nomor Rek. 0026020250 atas nama Chenny Kolondam, S.H., MBA Kecamatan Pulogadung Kelurahan Kayu Putih RT 010/011 Jalan Pulomas Vila Nomor 10 Jakarta Timur 13210 Indonesia, tanggal 15-03-04 s/d 15-04-04 IDR 1755;
- 11) Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negeri Nomor 84/A1/4059/Jkt/84, Atas Nama: Drs. Sabar Koembino, Alamat Rumah: Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 HD Nomor AA.24080 Menteng Jakarta;
- 12) 2 (dua) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 290, Desa/Kelurahan: Sukaraja, Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten/Kotamadya: Bogor, Provinsi: Jawa Barat, Nama Pemegang Hak PT. Asia Pasific Permai, yang ditandatangani oleh atas nama Kepala

Hal. 14 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. H. Dudih Prayudih, NIP. 010 185 048;
- 13) 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 4004.056298, Kepala Keluarga: Ir. Irma Jane, MSC, Alamat Jalan Manggis Nomor 73 A RT.004 RW.004;
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta N.I.K: 09.5310.550164.0646, Nama: Ir. Irma Jane, MSC, Tempat/ Tanggal Lahir: Sorong 15 Januari 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Manggis Nomor 73 A RT/RW: 004/004, Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kotamadya: Jakarta Selatan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Berlaku Hingga 15 Januari 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Camat, Lurah Drs. H. Sofyan Murtadho;
- 15) 2 (dua) lembar fotokopi Ketentuan PP 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;
- 16) 2 (dua) eksemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 27/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT Fuzi Markunah, S.H. ;
- 17) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ir. Irma Jane, MSC, Alamat Wajib Pajak: Jalan Manggis Nomor 73 A RT/RW: 004/004 Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 32.03.170.006.004.0345.0, Letak tanah dan atau bangunan: Golf Estat Bogor Raya B 1-9, Kelurahan/Desa: Sukaraja, RT/RW: 000/00 Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten: Bogor, tanggal 4 Juli 2007;
- 18) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 8/K/IX/2004 tanggal 14 September 2004, Sudah terima dari: Ibu Chenny Kolondam, S.H., MBA, Banyaknya: lima juta rupiah, Untuk pembayaran: Biaya Akta Pengikatan Untuk Jual Beli dan Akta Kuasa, keduanya tanggal 14 April 2004 Nomor 3 dan Nomor 4, yang ditandatangani oleh Andalia Farida, S.H., dan bermaterai tempel 6000, dan 1 lembar fotokopi Cek Nomor C10 1091194 tanggal 14 September 2004, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik Nomor 01-00364579, Nomor Pelanggan: 54110-053156-6, Bulan/Tahun: Mei 2004, Nomor: 299588, Inkaso: 48, Sudah Terima dari: Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat:

Hal. 15 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tempat Pembayaran: Jalan Cut Meutia Nomor 22 Jakpus, Nomor Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah;

- 20) 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Rekening Listrik Nomor Kontrak: AA0531561, Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tanggal Bayar: 27/04/2004, Petugas: Bank Mandiri MTG, Jumlah: empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah;
- 21) 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Rekening Listrik Nomor Kontrak: AA0531561, Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tanggal Bayar: 23/03/2004, Petugas: Bank Mandiri MTG, Jumlah: satu juta seratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah;
- 22) 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik, Nomor Pelanggan: 0101-053156-1, Bulan/Tahun: NOP 99, Inkaso: 48, Cabang: Gambir/Menteng, Alamat: Jalan Merdeka Timur Nomor 19, Tn/Ny: Rumdinas Mabes Polri, Data Gardu/Tiang: T22 C01B04A, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tempat Membayar: BRI Cut Mutiah 22, Nomor Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah;
- 23) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 200002/000572, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Pelanggan: 1-0739-0662-1, Nomor Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah, Untuk pembayaran: Uang Jaminan Langganan (15530) = Rp825.000,00 dan asli kuitansi Nomor 200002/000573, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Pelanggan: 1-0739-0662-1, Nomor Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: enam belas ribu lima ratus rupiah, Untuk pembayaran: Biaya perubahan (701) = Rp16.500,00;
- 24) 1 (satu) lembar asli surat PT PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Cabang Gambir kepada Tuan/Nyonya/Saudara Rumdinas Mabes Polri Hos Cokroaminoto Nomor 99, Nomor 200002/000302 tanggal 4 Februari 2000 perihal Tata Usaha Pelanggan Penyambungan Listrik, ditandatangani oleh Sugandhi, Juru Utama I Pelayanan Pelanggan;

Hal. 16 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Direktur Tata Bangunan Nomor HK040102 tanggal ....., Ditandatangani oleh D. Sitorus, S.H., NIP 110002750, Gambar Rumah Negeri Golongan III (TIGA) Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Penghuni: Drs. H. Sabar Koembino, Skala Denah 1:100 situasi 1:500, H.D. Nomor AA. 24.080 beserta 1 (satu) lembar fotokopinya ;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Nomor SPPT: 31.73.020.001.011-0001.0 NPWP: 040043242021, Letak Objek Pajak: Jalan HOS Cokroaminoto 99 RT.003 RW.05 Menteng, Jakarta Pusat, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Sabar Koembino Drs Jalan HOS Cokroaminoto 99 RT.003 RW.05 Menteng, Jakarta Pusat;
- 27) 1 (satu) lembar asli tanda terima, Telah diterima komisi penjualan: Unit rumah Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 sebesar Rp100.000.000,00 (terbilang seratus juta rupiah) tanggal 7 Juni 2004, yang ditandatangani oleh Wisnu, bermaterai tempel 6000;
- 28) 2 (dua) lembar asli Keterangan Rencana Kota, diberikan atas permohonan dari Nama: Drs. Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Permohonan: 1462/TN/P/XII/82, Referensi: Srt Agraria Nomor 3715/III/SP/P/I/82 dan 2 (dua) lembar salinannya;
- 29) 1 (satu) lembar asli surat Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor HKO40102-Cb.5/2037 tanggal 5 Desember 1983 perihal: Persetujuan perubahan/perluasan rumah negara, ditandatangani oleh atas nama Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan, D. Sitorus, S.H., NIP. 110002750 yang ditujukan kepada Drs. Sabar Koembino dan 1 (satu) lembar salinannya;
- 30) 1 (satu) lembar asli Peta Dasar Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Pusat, Skala: 1 : 1000, Lembar: 40/35, Untuk: Hak, tanggal 21/12-82 S.PS Nomor 1227 B ST Nomor 5306 Pemohon: Drs. Sabar Koembino, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran Soemartoadi, NIP. 470014366 dan 3 (tiga) Asli salinannya;
- 31) 1 (satu) lembar asli Keputusan Direktur Tata Bangunan Nomor 724/KPT/Cb.5/1989 tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negeri Golongan III (tiga) HD Nomor AA.24080 terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta kepada saudara Drs. Sabar Koembino (Let.Jen.Pol.Purn) tanggal 12 Juli 1989, ditandatangani oleh

Hal. 17 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan, Karjono, S.H., NIP. 110013042;

- 32) 1 (satu) lembar asli Kutipan Gambar Situasi Nomor 28/SEM/1983 tanggal 5 Januari 1983, Sebidang Tanah Bekas E 20156 terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Peta: Lembar R.21 Kotak A/5 FG.DKI.Nomor 40/35 Kotak C/5, Luas: 761 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh satu meter persegi), Perbandingan 1:500, ditandatangani oleh Kepala Sub Kantor Agraria wilayah Jakarta Pusat, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Ir. Sugana, NIP. 010071576;
- 33) 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 3 tanggal 14 April 2004, oleh Notaris Andalia Farida, S.H.;
- 34) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama MELIA HANDOKO Nomor KTP: 09.5001.470260.2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Melati dan berlaku sampai tanggal 7 Februari 2008;
- 35) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-1233/WP.J.06/KB.0206/2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang, tanggal 27 Mei 2003;
- 36) 1 (satu) bendel asli Tanda Bukti Hak Milik Rumah Nomor 724/KPT/Cb.5/1989 tanggal: 12 Juli 1989, Atas Nama: Drs. Sabar Koembino (Let.Jen.Pol.Purn.), Alamat Rumah: Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta HDNO AA. 24080;
- 37) 1 (satu) lembar asli Post it warna kuning yang terdapat tulisan tangan dengan menggunakan bolpoin warna hitam bertuliskan:  
Tgl. 2/7.2007 diserahkan ke BCA Kuningan;  
Sertifikat asli HGB 3422 Cokroaminoto;  
PBB asli 3 tahun terakhir sampai dengan 2007 asli;  
IMB asli;  
Gambar bangunan asli;
- 38) Asli 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Rose Takarina, S.H., Sp.N PPAT di Jakarta Pusat berikut semua lampiran yang dilekatkan ke dalam minuta AJB Nomor 7 tahun 2007 tersebut, berupa:
  - a) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 atas nama Doktorandus Sabar Koembino;

Hal. 18 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Fotokopi Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 14 April 2004, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H. Notaris di Jakarta;
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. RR Noenik Marsinah (Nomor KTP: 1604.3592/6102290004, berlaku hingga seumur hidup), Chenny Kolondam, S.H., MBA (Nomor K.T.P: 09.5402. 490157.0082, berlaku hingga 9 Januari 2008), Drs. Sabar Koembino (N.I.K: 09.5006.060227.0010, berlaku sampai dengan seumur hidup);
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MELIA HANDOKO (Nomor KTP: 09.5001.470260.2001, berlaku hingga 7 Feb 2008);
- e) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703.059099, Kepala Keluarga: MELIA HANDOKO, Alamat: Jalan Baturaja Nomor 19B RT.001 RW.020, Kelurahan: Kebon Melati, Kecamatan: Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat;
- f) Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tempat Pembayaran: Bank DKI Pratama Menteng Dua, Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2007, Nama Wajib Pajak: Drs. Sabar Koembino, Letak Objek Pajak: Menteng, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, sejumlah: Rp19.433.158, tanggal jatuh tempo: 28 Agustus 2007, tertanggal 31 Mei 2007, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, NPWP: 040043242021, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. Sabar Koembino, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar: Rp19.433.158,00 tertanggal 14 Juni 2007;
- g) Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI, Wajib Pajak Non NPWP, Nama: Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Jenis Pajak: Surat lain-lain, Status: Lengkap, Ket: PPh 5% atas Penjualan Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB Nomor 3422/Menteng;
- h) Fotokopi Surat Setoran Pajak, NPWP: 00 000 000 0 071 000, Nama WP: Drs. Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Jakarta Pusat, MAP/Kode Jenis Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 402, Uraian Pembayaran: PPh 5% atas Penjualan Tanah & Bangunan Sertifikat HGB Nomor 3422/Menteng, terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Kelurahan Menteng,

Hal. 19 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Jumlah Pembayaran: Rp486.428.950,00 tertanggal 18 Juni 2007;

- i) Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ny. MELIA HANDOKO, Alamat Wajib Pajak: Jalan Baturaja Nomor 19, Kelurahan Kebon Melati, RT/RW: 001/020, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 31 73 020 001 011 0001 0, Letak tanah dan atau bangunan: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Kelurahan Menteng, RT/RW: 003/05, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebesar Rp483.428.950,00 tertanggal 18 Juni 2007;
  - 39) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2013 yang ditulis dan ditandatangani oleh MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN;
  - 40) 1 (satu) buah notes yang berisi tulisan tangan MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN, tanggal 10, 20, 24 Mei 2013 Asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 Provinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO;
  - 41) Asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 Provinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO;
- Nomor 1 sampai dengan 2: dilampirkan dalam berkas perkara;
- Nomor 3 sampai dengan 33: dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam, S.H., MBA.;
- Nomor 34: dilampirkan dalam berkas perkara;
- Nomor 35 sampai dengan 36: dikembalikan kepada Chenny Kolondam, S.H.;
- Nomor 37: dilampirkan dalam berkas perkara;
- Nomor 38: dirampas untuk dimusnahkan;
- Nomor 39 sampai dengan 40: dilampirkan dalam berkas perkara;
- Nomor 41 : dikembalikan kepada Chenny Kolondam, S.H., MBA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1400/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN** yang identitas lengkapnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan

Hal. 20 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menggunakan surat palsu dan Penggelapan";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan, Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 74/DTF/2013 tanggal 21 Januari 2013, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 2) Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP 09.5402.490157. 0082, Nama Lengkap: Chenny Kolondam, S.H., MBA, yang diterbitkan oleh atas nama Camat, Lurah Kayu Putih Drs. Syofian Thahir, NIP. 470057167, tanggal 16 Desember 2002, berlaku hingga 9 Januari 2008;
  - 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Pinjam Uang, Nama: Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, meminjam uang dari Nama: Chenny Kolondam, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal Maret 2006;
  - 4) Asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK-08A/PPKPKN-BNPT/09/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Jasa Kegiatan/Pekerjaan Sewa Gedung Kantor BNPT, tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen Khairul Alam, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Pihak Kedua, Pemilik Rumah, Chenny Kolondam, S.H., MBA;
  - 5) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPK-09/PPKPKN-BNPT/09/2010 tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh yang memberi perintah, Pejabat Pembuat Komitmen Khairul Alam, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, yang diberi perintah kerja pemilik rumah Chenny Kolondam, S.H., MBA;

Hal. 21 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Asli 1 (satu) lembar kwitansi, untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil sedan "Honda Accord Cielo Saloon Automatic". Tahun 1994. Warna abu-abu tua metalik. Rangka Nomor MHR SV4 APERR 000849 Mesin Nomor F 22 R 504809, yang ditandatangani di atas materai tempel 1000;
- 7) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2004, sudah terima dari: Daud, banyaknya uang lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah & tanah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, luas 761 M<sup>2</sup> HGB Nomor 3422 Menteng, dengan harga bersih Rp5.150.000.000,00 sisa pembayaran Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), ditandatangani tanggal 5 April 2004 dan bermaterai tempel 6000;
- 8) 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 14 April 2004, dengan mendebet rekening Nomor 0026020250 nama: Chenny Kolondam, Penerima Nomor Rek: 0350753770, nama: Sabar Koembino Drs/Arnita Damayanthi, jumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), Berita: Pelunasan Rumah HOS Cokroaminoto 99;
- 9) 1 (satu) lembar Fotokopi *print out* Rekening Koran Bank BCA KCU Pasar Baru, Jalan KH Samanhudi 8 Jakarta 10710 Nomor Rek. 0026020250 atas nama Chenny Kolondam, S.H., MBA Kecamatan Pulogadung Kelurahan Kayu Putih RT 010/011 Jalan Pulomas Vila Nomor 10 Jakarta Timur 13210 Indonesia, tanggal 15-03-04 s/d 15-04-04 IDR 1755;
- 10) Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negeri Nomor 84/A1/4059/Jkt/84, Atas Nama: Drs. Sabar Koembino, Alamat Rumah: Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 HD Nomor AA.24080.Menteng Jakarta;
- 11) 2 (dua) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 290, Desa/Kelurahan: Sukaraja, Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten/Kotamadya: Bogor, Provinsi: Jawa Barat, Nama Pemegang Hak PT. Asia Pasific Permai, yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. H. Dudih Prayudih, NIP. 010 185 048;

Hal. 22 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 4004.056298, Kepala Keluarga: Ir. Irma Jane, MSC, Alamat Jalan Manggis Nomor 73 A RT 004 RW 004;
- 13) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta N.I.K: 09.5310.550164..0646, Nama: Ir. Irma Jane, MSC, Tempat/Tgl Lahir: Sorong 15 Januari 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Manggis Nomor 73 A RT/RW: 004/004, Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kotamadya: Jakarta Selatan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Berlaku Hingga 15 Januari 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Camat, Lurah Drs. H. Sofyan Murtadho;
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi Ketentuan PP 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;
- 15) 2 (dua) eksemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 27/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT Fuzi Markunah, S.H. ;
- 16) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ir. Irma Jane, MSC, Alamat Wajib Pajak: Jalan Manggis Nomor 73 A RT/RW: 004/004 Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 32.03.170.006.004.0345.0, Letak tanah dan atau bangunan: Golf Estat Bogor Raya B 1-9, Kelurahan/Desa: Sukaraja, RT/RW: 000/00 Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten: Bogor, tanggal 4 Juli 2007;
- 17) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 8/K/IX/2004 tanggal 14 September 2004, Sudah terima dari: Ibu Chenny Kolondam, S.H., MBA, Banyaknya: lima juta rupiah, Untuk pembayaran: Biaya Akta Pengikatan Untuk Jual Beli dan Akta Kuasa, keduanya tanggal 14 April 2004 Nomor 3 dan Nomor 4, yang ditandatangani oleh Andalia Farida, S.H., dan bermaterai tempel 6000, dan 1 lembar fotokopi Cek Nomor C10 1091194 tanggal 14 September 2004, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik Nomor 01-00364579, Nomor Pelanggan: 54110-053156-6, Bulan/Tahun: Mei 2004, Nomor: 299588, Inkaso: 48, Sudah Terima dari: Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tempat Pembayaran: Jalan Cut Meutia Nomor 22 Jakpus, Nomor Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah;

Hal. 23 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Rekening Listrik Nomor Kontrak: AA0531561, Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tanggal Bayar: 27/04/2004, Petugas: Bank Mandiri MTG, Jumlah: empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah;
- 20) 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Rekening Listrik Nomor Kontrak: AA0531561, Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tanggal Bayar: 23/03/2004, Petugas: Bank Mandiri MTG, Jumlah: satu juta seratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah;
- 21) 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik, Nomor Pelanggan: 0101-053156-1, Bulan/Tahun: NOP 99, Inkaso: 48, Cabang: Gambir/Menteng, Alamat: Jalan Merdeka Timur Nomor 19, Tn/Ny: Rumdinas Mabes Polri, Data Gardu/Tiang: T22 C01B04A, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tempat Membayar: BRI Cut Mutiah 22, Nomor Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah;
- 22) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 200002/000572, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Pelanggan: 1-0739-0662-1, Nomor Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah, Untuk pembayaran: Uang Jaminan Langganan (15530) = Rp825.000,00 dan asli kuitansi Nomor 200002/000573, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Pelanggan: 1-0739-0662-1, Nomor Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: enam belas ribu lima ratus rupiah, Untuk pembayaran: Biaya perubahan (701) = Rp16.500,00;
- 23) 1 (satu) lembar asli surat PT PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Cabang Gambir kepada Tuan/Nyonya/Saudara Rumdinas Mabes Polri Hos Cokroaminoto Nomor 99, Nomor 200002/000302 tanggal 4 Februari 2000 perihal Tata Usaha Pelanggan Penyambungan Listrik, ditandatangani oleh Sugandhi, Juru Utama I Pelayanan Pelanggan;
- 24) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Direktur Tata Bangunan Nomor HK040102 tanggal ....., Ditandatangani oleh D. Sitorus, S.H., NIP 110002750, Gambar Rumah Negeri Golongan III (TIGA) Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Penghuni: Drs. H. Sabar Koembino,

Hal. 24 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skala Denah 1:100 situasi 1:500, H.D. Nomor AA. 24.080 beserta 1 (satu) lembar fotokopinya;

- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Nomor SPPT: 31.73.020.001.011-0001.0 NPWP: 040043242021, Letak Objek Pajak: Jalan HOS Cokroaminoto 99 RT.003 RW.05 Menteng, Jakarta Pusat, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Sabar Koembino Drs Jalan HOS Cokroaminoto 99 RT.003 RW.05 Menteng, Jakarta Pusat;
- 26) 1 (satu) lembar asli tanda terima, Telah diterima komisi penjualan: Unit rumah Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 sebesar Rp100.000.000,00 (terbilang seratus juta rupiah) tanggal 7 Juni 2004, yang ditandatangani oleh Wisnu, bermaterai tempel 6000;
- 27) 2 (dua) lembar asli Keterangan Rencana Kota, diberikan atas permohonan dari Nama: Drs. Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Permohonan: 1462/TN/P/XII/82, Referensi: Srt Agraria Nomor 3715/III/SP/P/I/82 dan 2 (dua) lembar salinannya;
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor HKO40102-Cb.5/2037 tanggal 5 Desember 1983 perihal: Persetujuan Perubahan/Perluasan Rumah Negara, ditandatangani oleh atas nama Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan, D. Sitorus, S.H., NIP. 110002750 yang ditujukan kepada Drs. Sabar Koembino dan 1 (satu) lembar salinannya;
- 29) 1 (satu) lembar asli Peta Dasar Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Pusat, Skala: 1 : 1000, Lembar: 40/35, Untuk: Hak, tanggal 21/12-82 S.PS Nomor 1227 B ST Nomor 5306 Pemohon: Drs. Sabar Koembino, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran Soemartoadi, NIP. 470014366 dan 3 (tiga) asli salinannya;
- 30) 1 (satu) lembar asli Keputusan Direktur Tata Bangunan Nomor 724/KPT/Cb.5/1989 tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negeri Golongan III (tiga) HD Nomor AA.24080 terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta kepada saudara Drs. Sabar Koembino (Let.Jen.Pol.Purn) tanggal 12 Juli 1989, ditandatangani oleh atas nama Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan, Karjono, S.H., NIP. 110013042;
- 31) 1 (satu) lembar asli Kutipan Gambar Situasi Nomor 28/SEM/1983 tanggal 5 Januari 1983, Sebidang Tanah Bekas E 20156 terletak di

Hal. 25 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cokroaminoto Nomor 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Peta: Lembar R.21 Kotak A/5 FG.DKI.Nomor 40/35 Kotak C/5, Luas: 761 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh satu meter persegi), Perbandingan 1:500, ditandatangani oleh Kepala Sub Kantor Agraria wilayah Jakarta Pusat, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Ir. Sugana, NIP. 010071576;

- 32) 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 3 tanggal 14 April 2004, oleh Notaris Andalia Farida, S.H.;

Dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam;

- 33) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama MELIA HANDOKO Nomor KTP: 09.5001.470260.2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Melati dan berlaku sampai tanggal 7 Februari 2008;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 34) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-1233/WP.J.06/KB.0206/2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang, tanggal 27 Mei 2003;

- 35) 1 (satu) bendel asli Tanda Bukti Hak Milik Rumah Nomor 724/KPT/Cb.5/1989 tanggal: 12 Juli 1989, Atas Nama: Drs. Sabar Koembino (Let.Jen.Pol.Purn.), Alamat Rumah: Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta HDNO AA. 24080;

Dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam;

- 36) 1 (satu) lembar asli Post it warna kuning yang terdapat tulisan tangan dengan menggunakan bolpoin warna hitam bertuliskan:

Tgl. 2/7.2007 diserahkan ke BCA Kuningan;

Sertifikat asli HGB 3422 Cokroaminoto;

PBB Asli 3 thn terakhir sampai dengan 2007 asli;

IMB asli;

Gambar bangunan asli;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 37) Asli 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Rose Takarina, S.H., Sp.N PPAT di Jakarta Pusat berikut semua lampiran yang dilekatkan ke dalam minuta AJB Nomor 7 tahun 2007 tersebut, berupa:

- a) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 atas nama Doktorandus Sabar Koembino;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Fotokopi Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 14 April 2004, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H. Notaris di Jakarta;
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. RR Noenik Marsinah (Nomor KTP: 1604.3592/6102290004, berlaku hingga seumur hidup), Chenny Kolondam, S.H., MBA (Nomor K.T.P: 09.5402. 490157.0082, berlaku hingga 9 Januari 2008), Drs. Sabar Koembino (N.I.K: 09.5006.060227.0010, berlaku sampai dengan seumur hidup);
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MELIA HANDOKO (Nomor KTP: 09.5001.470260.2001, berlaku hingga 7 Feb 2008);
- e) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703.059099, Kepala Keluarga: MELIA HANDOKO, Alamat: Jalan Baturaja Nomor 19B RT 001 RW 020, Kelurahan: Kebon Melati, Kecamatan: Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat;
- f) Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tempat Pembayaran: Bank DKI Pratama Menteng Dua, Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2007, Nama Wajib Pajak: Drs. Sabar Koembino, Letak Objek Pajak: Menteng, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, sejumlah: Rp19.433.158, tanggal jatuh tempo: 28 Agustus 2007, tertanggal 31 Mei 2007, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, NPWP: 040043242021, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. Sabar Koembino, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar: Rp19.433.158,00 tertanggal 14 Juni 2007;
- g) Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI, Wajib Pajak Non NPWP, Nama: Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Jenis Pajak: Surat lain-lain, Status: Lengkap, Ket: PPh 5% atas Penjualan Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB Nomor 3422/Menteng;
- h) Fotokopi Surat Setoran Pajak, NPWP: 00 000 000 0 071 000, Nama WP: Drs. Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Jakarta Pusat, MAP/Kode Jenis Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 402, Uraian Pembayaran: PPh 5% atas Penjualan Tanah & Bangunan Sertifikat HGB Nomor 3422/Menteng, terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Kelurahan Menteng,

Hal. 27 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Jumlah Pembayaran: Rp486.428.950,00 tertanggal 18 Juni 2007;

- i) Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ny. MELIA HANDOKO, Alamat Wajib Pajak: Jalan Baturaja Nomor 19, Kelurahan Kebon Melati, RT/RW: 001/020, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 31 73 020 001 011 0001 0, Letak tanah dan atau bangunan: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Kelurahan Menteng, RT/RW: 003/05, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebesar Rp483.428.950,00 tertanggal 18 Juni 2007;

Dirampas untuk dimusnahkan;

38) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2013 yang ditulis dan ditandatangani oleh MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN;

39) 1 (satu) buah Notes yang berisi tulisan tangan MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN, tanggal 10, 20, 24 Mei 2013 asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 Provinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

40) Asli 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 Provinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO;

Dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 151/PID/2014/PT.DKI tanggal 19 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1400/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2014, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN** terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Hal. 28 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 74/DTF/2013 tanggal 21 Januari 2013, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 2) Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP 09.5402.490157.0082, Nama Lengkap: Chenny Kolondam, S.H., MBA, yang diterbitkan oleh atas nama Camat, Lurah Kayu Putih Drs. Syofian Thahir, NIP. 470057167, tanggal 16 Desember 2002, berlaku hingga 9 Januari 2008;
  - 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Pinjam Uang, Nama: Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, meminjam uang dari Nama: Chenny Kolondam, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal Maret 2006;
  - 4) Asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK-08A/PPKPKN-BNPT/09/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Jasa Kegiatan/Pekerjaan Sewa Gedung Kantor BNPT, tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen Khairul Alam, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Pihak Kedua, Pemilik Rumah, Chenny Kolondam, S.H., MBA;
  - 5) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPK-09/PPKPKN-BNPT/09/2010 tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh yang memberi perintah, Pejabat Pembuat Komitmen Khairul Alam, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, yang diberi perintah kerja pemilik rumah Chenny Kolondam, S.H., MBA;
  - 6) Asli 1 (satu) lembar kwitansi, untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil sedan "Honda Accord Cielo Saloon Automatic". Tahun 1994. Warna abu-abu tua metalik. Rangka Nomor MHR SV4 APERR 000849 Mesin Nomor F 22 R 504809, yang ditandatangani di atas materai tempel 1000;
  - 7) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2004, sudah terima dari: Daud, banyaknya uang lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah & tanah Jalan HOS Cokroaminoto

Hal. 29 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99, luas 761 M<sup>2</sup> HGB Nomor 3422 Menteng, dengan harga bersih Rp5.150.000.000,00 sisa pembayaran Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), ditandatangani tanggal 5 April 2004 dan bermaterai tempel 6000;

- 8) 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 14 April 2004, dengan mendebet rekening Nomor 0026020250 nama: Chenny Kolondam, Penerima Nomor Rek: 0350753770, nama: Sabar Koembino Drs/Arnita Damayanthi, jumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), Berita: Pelunasan Rumah HOS Cokroaminoto 99;
- 9) 1 (satu) lembar Fotokopi *print out* Rekening Koran Bank BCA KCU Pasar Baru, Jalan KH Samanhudi 8 Jakarta 10710 Nomor Rek. 0026020250 atas nama Chenny Kolondam, S.H., MBA Kecamatan Pulogadung Kelurahan Kayu Putih RT 010/011 Jalan Pulomas Vila Nomor 10 Jakarta Timur 13210 Indonesia, tanggal 15-03-04 s/d 15-04-04 IDR 1755;
- 10) Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negeri Nomor 84/A1/4059/Jkt/84, Atas Nama: Drs. Sabar Koembino, Alamat Rumah: Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 HD Nomor AA.24080. Menteng Jakarta;
- 11) 2 (dua) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 290, Desa/Kelurahan: Sukaraja, Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten/Kotamadya: Bogor, Provinsi: Jawa Barat, Nama Pemegang Hak PT. Asia Pasific Permai, yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. H. Dudih Prayudih, NIP. 010 185 048;
- 12) 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 4004.056298, Kepala Keluarga: Ir. Irma Jane, MSC, Alamat Jalan Manggis Nomor 73 A RT 004 RW 004;
- 13) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta N.I.K: 09.5310.550164..0646, Nama: Ir. Irma Jane, MSC, Tempat/Tgl Lahir: Sorong 15 Januari 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Manggis Nomor 73 A RT/RW: 004/004, Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kotamadya: Jakarta Selatan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Berlaku

Hal. 30 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga 15 Januari 2012, yang ditandatangani oleh a.n. Camat,  
Lurah Drs. H. Sofyan Murtadho;

- 14) 2 (dua) lembar fotokopi Ketentuan PP 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;
- 15) 2 (dua) eksemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 27/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT Fuzi Markunah, S.H. ;
- 16) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ir. Irma Jane, MSC, Alamat Wajib Pajak: Jalan Manggis Nomor 73 A RT/RW: 004/004 Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 32.03.170.006.004.0345.0, Letak tanah dan atau bangunan: Golf Estat Bogor Raya B 1-9, Kelurahan/Desa: Sukaraja, RT/RW: 000/00 Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten: Bogor, tanggal 4 Juli 2007;
- 17) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 8/K/IX/2004 tanggal 14 September 2004, Sudah terima dari: Ibu Chenny Kolondam, S.H., MBA, Banyaknya: lima juta rupiah, Untuk pembayaran: Biaya Akta Pengikatan Untuk Jual Beli dan Akta Kuasa, keduanya tanggal 14 April 2004 Nomor 3 dan Nomor 4, yang ditandatangani oleh Andalia Farida, S.H., dan bermaterai tempel 6000, dan 1 lembar fotokopi Cek Nomor C10 1091194 tanggal 14 September 2004, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik Nomor 01-00364579, Nomor Pelanggan: 54110-053156-6, Bulan/Tahun: Mei 2004, Nomor: 299588, Inkaso: 48, Sudah Terima dari: Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tempat Pembayaran: Jalan Cut Meutia Nomor 22 Jakpus, Nomor Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah;
- 19) 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Rekening Listrik Nomor Kontrak: AA0531561, Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tanggal Bayar: 27/04/2004, Petugas: Bank Mandiri MTG, Jumlah: empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah;
- 20) 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Rekening Listrik Nomor Kontrak: AA0531561, Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tanggal Bayar: 23/03/2004, Petugas:

Hal. 31 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri MTG, Jumlah: satu juta seratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah;

- 21) 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik, Nomor Pelanggan: 0101-053156-1, Bulan/Tahun: NOP 99, Inkaso: 48, Cabang: Gambir/Menteng, Alamat: Jalan Merdeka Timur Nomor 19, Tn/Ny: Rumdinas Mabes Polri, Data Gardu/Tiang: T22 C01B04A, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tempat Membayar: BRI Cut Mutiah 22, Nomor Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah;
- 22) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 200002/000572, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Pelanggan: 1-0739-0662-1, Nomor Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah, Untuk pembayaran: Uang Jaminan Langganan (15530) = Rp825.000,00 dan asli kuitansi Nomor 200002/000573, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Pelanggan: 1-0739-0662-1, Nomor Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: enam belas ribu lima ratus rupiah, Untuk pembayaran: Biaya perubahan (701) = Rp16.500,00;
- 23) 1 (satu) lembar asli surat PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Cabang Gambir kepada Tuan/Nyonya/Saudara Rumdinas Mabes Polri Hos Cokroaminoto Nomor 99, Nomor 200002/000302 tanggal 4 Februari 2000 perihal Tata Usaha Pelanggan Penyambungan Listrik, ditandatangani oleh Sugandhi, Juru Utama I Pelayanan Pelanggan;
- 24) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Direktur Tata Bangunan Nomor HK040102 tanggal ....., Ditandatangani oleh D. Sitorus, S.H., NIP 110002750, Gambar Rumah Negeri Golongan III (TIGA) Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Penghuni: Drs. H. Sabar Koembino, Skala Denah 1:100 situasi 1:500, H.D. Nomor AA. 24.080 beserta 1 (satu) lembar fotokopinya ;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Nomor SPPT: 31.73.020.001.011-0001.0 NPWP: 040043242021, Letak Objek Pajak: Jalan HOS Cokroaminoto 99 RT.003 RW.05 Menteng, Jakarta Pusat, Nama

Hal. 32 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alamat Wajib Pajak: Sabar Koembino Drs Jalan HOS Cokroaminoto 99 RT.003 RW.05 Menteng, Jakarta Pusat;

- 26) 1 (satu) lembar asli tanda terima, Telah diterima komisi penjualan: Unit rumah Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 sebesar Rp100.000.000,00 (terbilang seratus juta rupiah) tanggal 7 Juni 2004, yang ditandatangani oleh WISNU, bermaterai tempel 6000;
- 27) 2 (dua) lembar asli Keterangan Rencana Kota, diberikan atas permohonan dari Nama: Drs. Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Permohonan: 1462/TN/P/XII/82, Referensi: Srt Agraria Nomor 3715/III/SP/P/I/82 dan 2 (dua) lembar salinannya;
- 28) 1 (satu) lembar asli surat Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor HKO40102-Cb.5/2037 tanggal 5 Desember 1983 perihal: Persetujuan perubahan/perluasan rumah negara, ditandatangani oleh atas nama Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan, D. Sitorus, S.H., NIP. 110002750 yang ditujukan kepada Drs. Sabar Koembino dan 1 (satu) lembar salinannya;
- 29) 1 (satu) lembar asli Peta Dasar Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Pusat, Skala: 1 : 1000, Lembar: 40/35, Untuk: Hak, tanggal 21/12-82 S.PS Nomor 1227 B ST Nomor 5306 Pemohon: Drs. Sabar Koembino, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran Soemartoadi, NIP. 470014366 dan 3 (tiga) Asli salinannya;
- 30) 1 (satu) lembar asli Keputusan Direktur Tata Bangunan Nomor 724/KPT/Cb.5/1989 tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negeri Golongan III (tiga) HD Nomor AA.24080 terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta kepada saudara Drs. Sabar Koembino (Let.Jen.Pol.Purn) tanggal 12 Juli 1989, ditandatangani oleh atas nama Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan, Karjono, S.H., NIP. 110013042;
- 31) 1 (satu) lembar asli Kutipan Gambar Situasi Nomor 28/SEM/1983 tanggal 5 Januari 1983, Sebidang Tanah Bekas, E 20156 terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Peta: Lembar R.21 Kotak A/5 FG.DKI.Nomor 40/35 Kotak C/5, Luas: 761 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh satu meter persegi), Perbandingan 1:500, ditandatangani oleh

Hal. 33 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Kantor Agraria wilayah Jakarta Pusat, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Ir. Sugana, NIP. 010071576;

- 32) 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 3 tanggal 14 April 2004, oleh Notaris Andalia Farida, S.H.;
- 33) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama MELIA HANDOKO Nomor KTP: 09.5001.470260.2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Melati dan berlaku sampai tanggal 7 Februari 2008;
- 34) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-1233/WP.J.06/KB.0206/2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang, tanggal 27 Mei 2003;
- 35) 1 (satu) bendel asli Tanda Bukti Hak Milik Rumah Nomor 724/KPT/Cb.5/1989 tanggal: 12 Juli 1989, Atas Nama: Drs. Sabar Koembino (Let.Jen.Pol.Purn.), Alamat Rumah: Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta HDNO AA. 24080;
- 36) 1 (satu) lembar asli Post it warna kuning yang terdapat tulisan tangan dengan menggunakan bolpoin warna hitam bertuliskan:  
Tgl. 2/7.2007 diserahkan ke BCA Kuningan;  
Sertifikat asli HGB 3422 Cokroaminoto;  
PBB Asli 3 thn terakhir sampai dengan 2007 asli;  
IMB asli;  
Gambar bangunan asli;
- Nomor 2 sampai dengan Nomor 36 dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam
- 37) Asli 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Rose Takarina, S.H., Sp.N PPAT di Jakarta Pusat berikut semua lampiran yang dilekatkan ke dalam minuta AJB Nomor 7 tahun 2007 tersebut, berupa:
- a) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 atas nama Doktorandus Sabar Koembino;
  - b) Fotokopi Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 14 April 2004, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H. Notaris di Jakarta;
  - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. RR Noenik Marsinah (Nomor KTP: 1604.3592/6102290004, berlaku hingga seumur hidup), Chenny Kolondam, S.H., MBA (Nomor K.T.P: 09.5402. 490157.0082, berlaku hingga 9 Januari 2008), Drs.

Hal. 34 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Koembino (N.I.K: 09.5006.060227.0010, berlaku sampai dengan seumur hidup);

- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MELIA HANDOKO (Nomor KTP: 09.5001.470260.2001, berlaku hingga 7 Feb 2008);
- e) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703.059099, Kepala Keluarga: MELIA HANDOKO, Alamat: Jalan Baturaja Nomor 19B RT 001 RW 020, Kelurahan: Kebon Melati, Kecamatan: Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat;
- f) Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tempat Pembayaran: Bank DKI Pratama Menteng Dua, Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2007, Nama Wajib Pajak: Drs. Sabar Koembino, Letak Objek Pajak: Menteng, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, sejumlah: Rp19.433.158, tanggal jatuh tempo: 28 Agustus 2007, tertanggal 31 Mei 2007, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, NPWP: 040043242021, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. Sabar Koembino, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar: Rp19.433.158,00 tertanggal 14 Juni 2007;
- g) Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI, Wajib Pajak Non NPWP, Nama: Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Jenis Pajak: Surat lain-lain, Status: Lengkap, Ket: PPh 5% atas Penjualan Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB Nomor 3422/Menteng;
- h) Fotokopi Surat Setoran Pajak, NPWP: 00 000 000 0 071 000, Nama WP: Drs. Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Jakarta Pusat, MAP/Kode Jenis Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 402, Uraian Pembayaran: PPh 5% atas Penjualan Tanah & Bangunan Sertifikat HGB Nomor 3422/Menteng, terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Jumlah Pembayaran: Rp486.428.950,00 tertanggal 18 Juni 2007;
- i) Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ny. MELIA HANDOKO,

Hal. 35 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Wajib Pajak: Jalan Baturaja Nomor 19, Kelurahan Kebon Melati, RT/RW: 001/020, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 31 73 020 001 011 0001 0, Letak tanah dan atau bangunan: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Kelurahan Menteng, RT/RW: 003/05, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebesar Rp483.428.950,00 tertanggal 18 Juni 2007;

38) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2013 yang ditulis dan ditandatangani oleh MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN;

39) 1 (satu) buah notes yang berisi tulisan tangan MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN, tanggal 10, 20, 24 Mei 2013 Asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 Provinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO;

40) Asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 Provinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO;

Nomor 37 sampai dengan Nomor 40 dikembalikan kepada Terdakwa MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN;

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan kepada Negara yang besarnya nihil ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1134 K/Pid/2014 tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1400/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 15 April 2014 yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 151/Pid2014/PT.DKI tanggal 19 Juni 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu dan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 36 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 74/DTF/2013 tanggal 21 Januari 2013, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 2) Asli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP 09.5402.490157.0082, Nama Lengkap: Chenny Kolondam, S.H., MBA, yang diterbitkan oleh atas nama Camat, Lurah Kayu Putih Drs. Syofian Thahir, NIP. 470057167, tanggal 16 Desember 2002, berlaku hingga 9 Januari 2008;
  - 3) Asli 1 (satu) lembar Surat Pinjam Uang, Nama: Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, meminjam uang dari Nama: Chenny Kolondam, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal Maret 2006;
  - 4) Asli 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor SPK-08A/PPKPKN-BNPT/09/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Jasa Kegiatan/Pekerjaan Sewa Gedung Kantor BNPT, tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen Khairul Alam, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, Pihak Kedua, Pemilik Rumah, Chenny Kolondam, S.H., MBA;
  - 5) Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPK-09/PPKPKN-BNPT/09/2010 tanggal 4 September 2010, yang ditandatangani oleh yang memberi perintah, Pejabat Pembuat Komitmen Khairul Alam, S.Sos., M.Si NIP. 19580903 198110 1 001, yang diberi perintah kerja pemilik rumah Chenny Kolondam, S.H., MBA;
  - 6) Asli 1 (satu) lembar kwitansi, untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil sedan "Honda Accord Cielo Saloon Automatic". Tahun 1994. Warna abu-abu tua metalik. Rangka Nomor MHR SV4 APERR 000849 Mesin Nomor F 22 R 504809, yang ditandatangani di atas materai tempel 1000;
  - 7) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2004, sudah terima dari: Daud, banyaknya uang lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah & tanah Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, luas 761 M<sup>2</sup> HGB Nomor 3422 Menteng, dengan harga bersih Rp5.150.000.000,00 sisa pembayaran Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), ditandatangani tanggal 5 April 2004 dan bermaterai tempel 6000;

Hal. 37 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 14 April 2004, dengan mendebet rekening Nomor 0026020250 nama: Chenny Kolondam, Penerima Nomor Rek: 0350753770, nama: Sabar Koembino Drs/Arnita Damayanthi, jumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), Berita: Pelunasan Rumah HOS Cokroaminoto 99;
- 9) 1 (satu) lembar Fotokopi *print out* Rekening Koran Bank BCA KCU Pasar Baru, Jalan KH Samanhudi 8 Jakarta 10710 Nomor Rek. 0026020250 atas nama Chenny Kolondam, S.H., MBA Kecamatan Pulogadung Kelurahan Kayu Putih RT 010/011 Jalan Pulomas Vila Nomor 10 Jakarta Timur 13210 Indonesia, tanggal 15-03-04 s/d 15-04-04 IDR 1755;
- 10) Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negeri Nomor 84/A1/4059/Jkt/84, Atas Nama: Drs. Sabar Koembino, Alamat Rumah: Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 HD Nomor AA.24080.Menteng Jakarta;
- 11) 2 (dua) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 290, Desa/Kelurahan: Sukaraja, Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten/Kotamadya: Bogor, Provinsi: Jawa Barat, Nama Pemegang Hak PT. Asia Pasific Permai, yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. H. Dudih Prayudih, NIP. 010 185 048;
- 12) 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 4004.056298, Kepala Keluarga: Ir. Irma Jane, MSC, Alamat Jalan Manggis Nomor 73 A RT 004 RW 004;
- 13) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta N.I.K: 09.5310.550164..0646, Nama: Ir. Irma Jane, MSC, Tempat/Tgl Lahir: Sorong 15 Januari 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Manggis Nomor 73 A RT/RW: 004/004, Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kotamadya: Jakarta Selatan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Berlaku Hingga 15 Januari 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Camat, Lurah Drs. H. Sofyan Murtadho;
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi Ketentuan PP 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;

Hal. 38 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) eksemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 27/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang dibuat oleh PPAT Fuzi Markunah, S.H. ;
- 16) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ir. Irma Jane, MSC, Alamat Wajib Pajak: Jalan Manggis Nomor 73 A RT/RW: 004/004 Kelurahan: Pesanggrahan, Kecamatan: Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 32.03.170.006.004.0345.0, Letak tanah dan atau bangunan: Golf Estat Bogor Raya B 1-9, Kelurahan/Desa: Sukaraja, RT/RW: 000/00 Kecamatan: Sukaraja, Kabupaten: Bogor, tanggal 4 Juli 2007;
- 17) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 8/K/IX/2004 tanggal 14 September 2004, Sudah terima dari: Ibu Chenny Kolondam, S.H., MBA, Banyaknya: lima juta rupiah, Untuk pembayaran: Biaya Akta Pengikatan Untuk Jual Beli dan Akta Kuasa, keduanya tanggal 14 April 2004 Nomor 3 dan Nomor 4, yang ditandatangani oleh Andalia Farida, S.H., dan bermaterai tempel 6000, dan 1 lembar fotokopi Cek Nomor C10 1091194 tanggal 14 September 2004, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik Nomor 01-00364579, Nomor Pelanggan: 54110-053156-6, Bulan/Tahun: Mei 2004, Nomor: 299588, Inkaso: 48, Sudah Terima dari: Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tempat Pembayaran: Jalan Cut Meutia Nomor 22 Jakpus, Nomor Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah;
- 19) 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Rekening Listrik Nomor Kontrak: AA0531561, Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tanggal Bayar: 27/04/2004, Petugas: Bank Mandiri MTG, Jumlah: empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah;
- 20) 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Rekening Listrik Nomor Kontrak: AA0531561, Nama: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tanggal Bayar: 23/03/2004, Petugas: Bank Mandiri MTG, Jumlah: satu juta seratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah;
- 21) 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik, Nomor Pelanggan: 0101-053156-1, Bulan/Tahun: NOP 99, Inkaso: 48, Cabang: Gambir/Menteng, Alamat: Jalan Merdeka Timur Nomor 19, Tn/Ny: Rumdinas Mabes Polri,

Hal. 39 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Gardu/Tiang: T22 C01B04A, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Tempat Membayar: BRI Cut Mutiah 22, Nomor Kontrak: AA0531561, Uang sejumlah: satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah;

- 22) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 200002/000572, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Pelanggan: 1-0739-0662-1, Nomor Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah, Untuk pembayaran: Uang Jaminan Langganan (15530) = Rp825.000,00 dan asli kuitansi Nomor 200002/000573, Diterima dari Tuan/Nyonya/Saudara: Rumdinas Mabes Polri, Alamat: HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Pelanggan: 1-0739-0662-1, Nomor Kontrak: AA-053156-1, Uang sebanyak: enam belas ribu lima ratus rupiah, Untuk pembayaran: Biaya perubahan (701) = Rp16.500,00;
- 23) 1 (satu) lembar asli surat PT PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Cabang Gambir kepada Tuan/Nyonya/Saudara Rumdinas Mabes Polri Hos Cokroaminoto Nomor 99, Nomor 200002/000302 tanggal 4 Februari 2000 perihal Tata Usaha Pelanggan Penyambungan Listrik, ditandatangani oleh Sugandhi, Juru Utama I Pelayanan Pelanggan;
- 24) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Direktur Tata Bangunan Nomor HK040102 tanggal ...., Ditandatangani oleh D. Sitorus, S.H., NIP 110002750, Gambar Rumah Negeri Golongan III (TIGA) Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Penghuni: Drs. H. Sabar Koembino, Skala Denah 1:100 situasi 1:500, H.D. Nomor AA. 24.080 beserta 1 (satu) lembar fotokopinya;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Nomor SPPT: 31.73.020.001.011-0001.0 NPWP: 040043242021, Letak Objek Pajak: Jalan HOS Cokroaminoto 99 RT.003 RW.05 Menteng, Jakarta Pusat, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Sabar Koembino Drs Jalan HOS Cokroaminoto 99 RT.003 RW.05 Menteng, Jakarta Pusat;
- 26) 1 (satu) lembar asli tanda terima, Telah diterima komisi penjualan: Unit rumah Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 sebesar Rp100.000.000,00 (terbilang seratus juta rupiah) tanggal 7 Juni 2004, yang ditandatangani oleh Wisnu, bermaterai tempel 6000;

Hal. 40 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 2 (dua) lembar asli Keterangan Rencana Kota, diberikan atas permohonan dari Nama: Drs. Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Nomor Permohonan: 1462/TN/P/XII/82, Referensi: Srt Agraria Nomor 3715/III/SP/P/I/82 dan 2 (dua) lembar salinannya;
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum Nomor HKO40102-Cb.5/2037 tanggal 5 Desember 1983 perihal: Persetujuan Perubahan/Perluasan Rumah Negara, ditandatangani oleh atas nama Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan, D. Sitorus, S.H., NIP. 110002750 yang ditujukan kepada Drs. Sabar Koembino dan 1 (satu) lembar salinannya;
- 29) 1 (satu) lembar asli Peta Dasar Suku Dinas Tata Kota Wilayah Jakarta Pusat, Skala: 1 : 1000, Lembar: 40/35, Untuk: Hak, tanggal 21/12-82 S.PS Nomor 1227 B ST Nomor 5306 Pemohon: Drs. Sabar Koembino, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran Soemartoadi, NIP. 470014366 dan 3 (tiga) asli salinannya;
- 30) 1 (satu) lembar asli Keputusan Direktur Tata Bangunan Nomor 724/KPT/Cb.5/1989 tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negeri Golongan III (tiga) HD Nomor AA.24080 terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta kepada saudara Drs. Sabar Koembino (Let.Jen.Pol.Purn) tanggal 12 Juli 1989, ditandatangani oleh atas nama Direktur Tata Bangunan, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan, Karjono, S.H., NIP. 110013042;
- 31) 1 (satu) lembar asli Kutipan Gambar Situasi Nomor 28/SEM/1983 tanggal 5 Januari 1983, Sebidang Tanah Bekas E 20156 terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Peta: Lembar R.21 Kotak A/5 FG.DKI.Nomor 40/35 Kotak C/5, Luas: 761 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh satu meter persegi), Perbandingan 1:500, ditandatangani oleh Kepala Sub Kantor Agraria wilayah Jakarta Pusat, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Ir. Sugana, NIP. 010071576;
- 32) 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 3 tanggal 14 April 2004, oleh Notaris Andalia Farida, S.H.;  
Dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam;
- 33) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama MELIA HANDOKO Nomor KTP: 09.5001.470260.2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Melati dan berlaku sampai tanggal 7 Februari 2008;

Hal. 41 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

34) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-1233/WP.J.06/KB.0206/2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terutang, tanggal 27 Mei 2003;

35) 1 (satu) bendel asli Tanda Bukti Hak Milik Rumah Nomor 724/KPT/Cb.5/1989 tanggal: 12 Juli 1989, Atas Nama: Drs. Sabar Koembino (Let.Jen.Pol.Purn.), Alamat Rumah: Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta HDNO AA. 24080;

Dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam;

36) 1 (satu) lembar asli Post it warna kuning yang terdapat tulisan tangan dengan menggunakan bolpoin warna hitam bertuliskan:

Tgl. 2/7.2007 diserahkan ke BCA Kuningan;

Sertifikat asli HGB 3422 Cokroaminoto;

PBB Asli 3 thn terakhir sampai dengan 2007 asli;

IMB asli;

Gambar bangunan asli;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

37) Asli 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Rose Takarina, S.H., Sp.N PPAT di Jakarta Pusat berikut semua lampiran yang dilekatkan ke dalam minuta AJB Nomor 7 tahun 2007 tersebut, berupa:

a) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 atas nama Doktorandus Sabar Koembino;

b) Fotokopi Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 14 April 2004, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H. Notaris di Jakarta;

c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. RR Noenik Marsinah (Nomor KTP: 1604.3592/6102290004, berlaku hingga seumur hidup), Chenny Kolondam, S.H., MBA (Nomor K.T.P: 09.5402. 490157.0082, berlaku hingga 9 Januari 2008), Drs. Sabar Koembino (N.I.K: 09.5006.060227.0010, berlaku sampai dengan seumur hidup);

d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MELIA HANDOKO (Nomor KTP: 09.5001.470260.2001, berlaku hingga 7 Feb 2008);

e) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703.059099, Kepala Keluarga: MELIA HANDOKO, Alamat: Jalan Baturaja Nomor 19B RT 001 RW

Hal. 42 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020, Kelurahan: Kebon Melati, Kecamatan: Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat;

- f) Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tempat Pembayaran: Bank DKI Pratama Menteng Dua, Telah menerima Pembayaran PBB Tahun 2007, Nama Wajib Pajak: Drs. Sabar Koembino, Letak Objek Pajak: Menteng, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, sejumlah: Rp19.433.158, tanggal jatuh tempo: 28 Agustus 2007, tertanggal 31 Mei 2007, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Nomor SPPT (NOP): 31.73.020.001.011-0001.0, NPWP: 040043242021, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. Sabar Koembino, Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar: Rp19.433.158,00 tertanggal 14 Juni 2007;
- g) Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI, Wajib Pajak Non NPWP, Nama: Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Jenis Pajak: Surat lain-lain, Status: Lengkap, Ket: PPh 5% atas Penjualan Tanah dan Bangunan Sertifikat HGB Nomor 3422/Menteng;
- h) Fotokopi Surat Setoran Pajak, NPWP: 00 000 000 0 071 000, Nama WP: Drs. Sabar Koembino, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng, Jakarta Pusat, MAP/Kode Jenis Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 402, Uraian Pembayaran: PPh 5% atas Penjualan Tanah & Bangunan Sertifikat HGB Nomor 3422/Menteng, terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Jumlah Pembayaran: Rp486.428.950,00 tertanggal 18 Juni 2007;
- i) Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Ny. MELIA HANDOKO, Alamat Wajib Pajak: Jalan Baturaja Nomor 19, Kelurahan Kebon Melati, RT/RW: 001/020, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 31 73 020 001 011 0001 0, Letak tanah dan atau bangunan: Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99, Kelurahan Menteng, RT/RW: 003/05, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebesar Rp483.428.950,00 tertanggal 18 Juni 2007;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2013 yang ditulis dan ditandatangani oleh MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN;

Hal. 43 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) buah Notes yang berisi tulisan tangan MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN, tanggal 10, 20, 24 Mei 2013 asli 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 Provinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

40) Asli 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3422 Provinsi: DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Pusat, Kecamatan: Menteng, Desa/Kelurahan: Menteng, Nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya: MELIA HANDOKO;

Dikembalikan kepada saksi Chenny Kolondam;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid/PK/2016/PN.Jkt.Pst bertanggal 18 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Terpidana **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN** pada tanggal 18 Januari 2016 telah memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Oktober 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Telah Ditemukan Alat Bukti Baru (Novum) yang Bersifat Menentukan Dimana pada Waktu Perkara Diperiksa (Disidangkan) Belum Ditemukan, Sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Cacat Yuridis dan Harus Dibatalkan;

1. Bahwa telah ditemukan bukti baru yang membuktikan adanya kebohongan dan tipu muslihat yang belum pernah diajukan sebagai bukti pada perkara yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

Bukti PPK-1	- Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Chenny Kolondam sebagai Pemberi Kuasa dan Netty Kolondam sebagai Penerima Kuasa;
-------------	--



Bukti PPK-2	- Akta Jual Beli Nomor 29/Senen/1993 tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, SH di Jakarta, yang ditandatangani oleh Chenny Kolondam sebagai Penjual dan MELIA HANDOKO sebagai Pembeli;
Bukti PPK-3	- Akta Jual Beli Nomor 198/GAMBIR/1993 tertanggal 11 November 1993 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Budiman, S.H. di Jakarta, yang ditandatangani oleh Chenny Kolondam sebagai Penjual dan MELIA HANDOKO sebagai Pembeli;
Bukti PPK-4	- Akta Jual Beli Nomor 7/2007 tertanggal 18 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Rose Takarina, S.H. di Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh Chenny Kolondam sebagai Penjual dan MELIA HANDOKO sebagai Pembeli;
Bukti PPK-5	- Surat perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-5 dengan Nomor B/2014/III/2012/Dit Reskrimum tertanggal 29 Maret 2012 tentang Laporan Chenny Kolondam terhadap Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan <i>a quo</i> hingga ada putusan MARI;
Bukti PPK-6	- Transkrip keterangan Chenny Kolondam dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Chenny Kolondam mengakui memiliki 2 (dua) bentuk tanda tangan yang berbeda, yakni tanda tangan di BAP Polda Metro Jaya dan tanda tangan BAP di Mabes Polri. Walaupun secara jelas terlihat bahwa kedua tanda tangan tersebut berbeda bentuk, namun keduanya adalah tanda tangan Chenny Kolondam;
Bukti PPK-7	- Tanda Bukti Lapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/4583/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 23 Desember 2013 terhadap Chenny Kolondam atas Tindak Pidana memberikan



	keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dan Pasal 317 KUHP yang terjadi pada tanggal 13 November 2013 di Jakarta Pusat;
Bukti PPK-8	- Surat perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1 dengan Nomor B/6454/XII/2013/Dit Reskrimum tertanggal 23 Desember 2013 dari Polda Metro Jaya;
Bukti PPK-9	- Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2 dengan Nomor B/1911/IV/2014/Dit Reskrimum tertanggal 16 April 2014 dari Polda Metro Jaya;
Bukti PPK-10	- Surat perihal Permohonan Penjelasan Tertulis dari Polda Metro Jaya yang ditujukan kepada Kabareskrim Polri dengan Nomor B/9082/VI/2015/Datro tertanggal 22 Juni 2015;
Bukti PPK-11	- Perbandingan tanda tangan dan Paraf Chenny Kolondam di Polda Metro Jaya, tanda tangan di Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007, dan tanda tangan dan paraf di Mabes Polri;

2. Penjelasan terhadap bukti-bukti baru (*novum*) adalah sebagai berikut:

- Bukti PPK-1 adalah :

Merupakan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Notaris Trisnawati Mulia, SH yang pada pokoknya Chenny Kolondam memberikan kuasa khusus kepada Netty Kolondam untuk melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 796 atas Akta Hibah tanggal 15 Juni 1983 Nomor 1314/T.208/H/1983; Bahwa berdasarkan akta tersebut, terlihat secara jelas bahwa bentuk dan tarikan tanda tangan Chenny Kolondam, S.H.,MBA yang terdapat dalam bukti PPK-1 sama bentuknya dengan yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang berdasarkan Putusan MARI Nomor 1134 K/Pid/2014 tanggal 25 Februari 2015 menyatakan bahwa akta tersebut adalah palsu;

- Bukti PPK-2 adalah:

Merupakan Akta Jual Beli tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Kramat VI Nomor 42, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat yang dibuat di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, SH dan ditandatangani oleh Chenny Kolondam sebagai Penjual dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pembeli ;

Bahwa berdasarkan akta tersebut, terlihat secara jelas bahwa bentuk dan tarikan tanda tangan Chenny Kolondam, S.H., MBA yang terdapat dalam bukti PPK-2 sama bentuknya dengan yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang berdasarkan Putusan MARI Nomor 1134 K/Pid/2014 tanggal 25 Februari 2015 dinyatakan palsu;

- Bukti PPK-3 adalah:

Merupakan dokumen Akta Jual Beli sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 947/Kebon Kelapa yang terletak di Jalan Batutulis Raya Nomor 2, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Budiman, S.H. dan ditandatangani oleh Chenny Kolondam sebagai Penjual dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pembeli ;

Bahwa berdasarkan akta tersebut, terlihat secara jelas bahwa bentuk dan tarikan tanda tangan Chenny Kolondam, S.H., MBA yang terdapat dalam bukti PPK-3 sama bentuknya dengan yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007;

- Bukti PPK-4 adalah:

Merupakan Akta Jual Beli bangunan permanen berikut turun turunannya yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 99 RT.003/05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Rose Takarina, SH di Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh Chenny Kolondam sebagai Penjual dan MELIA HANDOKO sebagai Pembeli. Dan akta autentik ini yang dijadikan objek pidana atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan akta tersebut, terlihat secara jelas bahwa bentuk dan tarikan tanda tangan Chenny Kolondam, S.H., MBA yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 sama dengan tanda tangan Chenny Kolondam, S.H., MBA yang terdapat dalam Bukti PPK-1, Bukti PPK-2, dan Bukti PPK-3;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak benar dan mendasar apabila Pemohon Peninjauan Kembali dituduh atau dinyatakan melakukan pemalsuan tanda tangan Chenny Kolondam, S.H., MBA.

Hal. 47 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena jika dicermati dan ditelaah secara jelas, tidak ada perbedaan antara tanda tangan Chenny Kolondam dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 dengan tanda tangan yang terdapat dalam bukti PPK-1, Bukti PPK-2, dan Bukti PPK-3;

- Bukti PPK-5 adalah:

Merupakan bukti yang mengungkap fakta-fakta bahwa Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Chenny Kolondam terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hasil gelar perkara dinyatakan bahwa penyidikan terhadap kasus dimana Chenny Kolondam sebagai Pelapor terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dengan sangkaan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penggelapan dan penipuan, tetapi walaupun Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ternyata Penyidik menyimpulkan laporan Chenny Kolondam kurang bukti dan akan dihentikan;

Oleh karena tidak cukup bukti laporannya, tiba-tiba Mabes Polri mengambil alih perkara tersebut. Pengambilalihan perkara tersebut oleh Mabes Polri menjadi hal yang cukup aneh dan tidak logis, Apakah yang menjadi alasan/dasar bagi Mabes Polri ikut terlibat dalam kasus ini? namun kondisi demikian Pemohon Peninjauan Kembali harus dapat menerimanya, karena ini merupakan sudah menjadi jalan Tuhan. Walaupun hati kecil Pemohon Peninjauan Kembali meyakini bahwa karena sifat keserakahan Chenny Kolondam yang mendorong dengan tujuan bagaimanapun caranya Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena apabila Pemohon Peninjauan Kembali masuk penjara maka rumah yang telah sah dijualnya akan menjadi miliknya kembali dan uang telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk membeli rumah tersebut dapat dinikmatinya;

- Bukti PPK-6 adalah:

Bahwa berdasarkan transkrip keterangan Chenny Kolondam dibawah sumpah diketahui ternyata Penyidik Mabes Polri memeriksa tanda tangan Chenny Kolondam dengan menggunakan data pembanding tanda tangan Chenny Kolondam di BAP Mabes Polri, tetapi tidak dengan pembanding tanda tangan Chenny Kolondam di Polda Metro Jaya, sehingga hasil Forensik di Mabes Polri atas tanda tangan

Hal. 48 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Chenny Kolondam sudah pasti salah dan akan tidak akurat, namun apabila Labkrim Forensik Mabes Polri menggunakan data pembanding tanda tangan Chenny Kolondam di BAP Polda Metro Jaya, maka hasil Labkrimnya sudah pasti identik dengan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007, atas fakta tersebut Pemohon Peninjauan Kembali memohon yang mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat secara cermat dan teliti atas keganjalan-keganjalan fakta yang dilakukan oleh Labkrim Mabes Polri. Karena sebagaimana diketahui hasil Labkrim ditentukan oleh data pembanding yang digunakan, apabila data pembanding yang digunakan keliru maka sudah pasti hasilnya juga akan salah dan *Juris Facti* menilai dan memberikan pertimbangan dalam putusan dengan hanya melihat hasil Labkrim semata dan keterangan dari Chenny Kolondam, serta mengabaikan 7 (tujuh) saksi fakta lain;

Dalam menguji keaslian tanda tangan Chenny Kolondam yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007, seharusnya Labkrim Mabes Polri menggunakan data pembanding tanda tangan Chenny Kolondam di Polda Metro Jaya, karena faktanya berdasarkan keterangan Chenny Kolondam dibawah sumpah, mengakui memiliki 2 (dua) tanda tangan yang berbeda bentuknya. Karena apabila menggunakan data pembanding tanda tangan Chenny Kolondam di BAP Polda Metro Jaya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sudah pasti akan identik dan sama dengan tanda tangan Chenny Kolondam yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 ;

- Bukti PPK-7 adalah:

Merupakan tanda terima atas laporan Polisi yang laporkan oleh Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Chenny Kolondam atas dugaan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dan Pasal 317 KUHP yang terjadi pada tanggal 13 November 2013 di Jakarta Pusat ;

Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai upaya untuk mencari keadilan atas tindakan yang dzolim dilakukan oleh kakaknya sendiri yakni Chenny Kolondam. Selain itu juga merupakan perjuangan untuk mencari keadilan atas ketidakadilan dan kekeliruan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, walaupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya ini sangat berat dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengingat bahwa Chenny Kolondam merupakan kakak kandungnya sendiri, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali sangat menyadari bahwa keadilan harus diperjuangkan untuk memperoleh yang seharusnya menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

- Bukti PPK-8 adalah:

Merupakan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polda Metro Jaya kepada Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan nama-nama Penyidik yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh atas nama Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kasubditumum u.b. Kanit IV ;

- Bukti PPK-9 adalah:

Merupakan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polda Metro Jaya kepada Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan perkembangan proses penyidikan serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya. Namun dalam pemberitahuan tersebut Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap Chenny Kolondam. Selanjutnya dalam point 3 huruf (a) dinyatakan bahwa Penyidik kesulitan mendapatkan pembanding asli tanda tangan Chenny Kolondam, alasan tersebut merupakan suatu hal yang sangat tidak mendasar dan tidak logis, bagaimana mungkin Penyidik kesulitan mencari data pembanding asli tanda tangan Chenny Kolondam ;

Berdasarkan kondisi fakta tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali hanya bisa berharap kepada yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat teliti dan cermat perkara ini, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ;

- Bukti PPK-10 adalah :

Merupakan surat dari Polda Metro Jaya kepada Kabareskrim Polri perihal permohonan penjelasan tertulis terkait apakah Penyidik IV Subditumum Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dapat mengajukan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik kembali terhadap tanda tangan pada barang bukti Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 yang telah diperiksa sebelumnya di Puslabfor Mabes Polri Nomor LAB: 74/DTF/2013 tanggal 21 Januari 2013 dengan pembanding yang berbeda dan yang diajukan sebelumnya, karena faktanya Chenny

Hal. 50 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolondam memiliki 2 (dua) bentuk tanda tangan yang berbeda bentuknya hal ini sesuai dengan keterangan Chenny Kolondam dalam persidangan dan dibawah sumpah;

Berdasarkan surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali bersyukur dan mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan Pemohon Peninjauan Kembali sangat memahami struktural di Kepolisian, namun berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali khawatir bahwa permohonan dari Polda Metro tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif dari Kabareskrim Polri, karena secara faktanya berdasarkan keterangan dari Penyidik bahwa surat dari Polda Metro Jaya tersebut sampai saat pengajuan Permohonan Kembali ini dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Polda Metro Jaya belum mendapatkan tanggapan/balasan dari Kabareskrim Polri; Bahwa dengan melakukan pemeriksaan forensik kembali dengan menggunakan data pembanding yang benar dan tepat, merupakan kunci utama untuk mengungkap kebenaran atau keaslian tanda tangan Chenny Kolondam di dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007. Karena Akta Jual Beli tersebut memiliki hubungan kausalitas terhadap perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi setelah Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 diterbitkan oleh Notaris Rose Takanina, S.H. ;

Dengan kondisi tersebut, untuk kesekian kalinya disampaikan bahwa hanya kepada yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang merupakan sebagai wakil Tuhan di dunia ini untuk dapat memutuskan perkara ini sesuai dengan hati nurani dan didasarkan oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang sebenarnya, sehingga putusan tersebut merupakan keputusan Tuhan yang terbaik bagi Pemohon Peninjauan Kembali ;

- Bukti PPK-11 adalah :

Bahwa Pemohon Pemnjauan Kembali ingin membuktikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali, bahwa dengan melihat dan membandingkan tanda tangan dan paraf Chenny Kolondam yang terdapat di BAP Polda Metro Jaya, Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Mables Polri, maka tanpa perlu dilakukan uji forensik pun dengan sangat mudah untuk dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 51 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa tanda tangan dan paraf Chenny Kolondam yang terdapat dalam BAP Polda Metro Jaya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Jual Beli Nomor 198/Gambir/1993 bentuknya sama dan tidak ada perbedaan dengan tanda tangan dan Paraf Chenny Kolondam yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., Sp.N.;
- 2) Bahwa Chenny Kolondam berusaha merubah tandatangannya di BAP Mabes Polri, perubahan ini sangat jelas dimana Chenny Kolondam berusaha membuat tandatangannya dengan mendatar dan paraf nya pun juga ikut dirubahnya. Perubahan tanda tangan tersebut diduga kuat dilakukan oleh Chenny Kolondam karena Laporan Chenny Kolondam di Polda Metro Jaya dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga dengan segala upaya dilakukan dengan memanipulasi atau merubah tandatangannya di Mabes Polri dengan tujuan Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan bersalah telah memalsukan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dimasukkan ke dalam penjara dan rumah yang telah dijualnya dapat dikuasainya kembali;
- 3) Bahwa hasil Labkrim Mabes Polri yang membandingkan tanda tangan Chenny Kolondam dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 dengan tanda tangan Chenny Kolondam yang terdapat dalam BAP Mabes Polri sudah pasti berbeda dan non identik, bahkan tanpa dilakukan uji forensik pun sudah sangat jelas perbedaannya. Sehingga dalam hal ini Labkrim Mabes Polri tidak teliti dan cermat dalam mengambil data pembanding sehingga hasilnya sudah tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum yang kami sampaikan tersebut), maka sangat jelas terlihat adanya kekeliruan dan kesalahan *Juris Facti* dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan MA RI Nomor 1134 K/Pid/2014 tanggal 25 Februari 2015 cacat yuridis, oleh karenanya harus dibatalkan, dan diambil alih Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengadili sendiri sesuai fakta dan hukum yang berlaku;

- II. *Juris Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Pertimbangan Hukum dengan Menyatakan Bahwa Chenny Kolondam Tidak Pernah Menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007;

Hal. 52 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 131 (seratus tiga puluh satu) menyatakan:

“---- Bahwa saksi Chenny Kolondam S.H., MBA tidak pernah menandatangani AJB terhadap tanah dan rumahnya yang dipinjamkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk kemudian direnovasi karena akan mendirikan Restoran Dabu-Dabu di Jalan HOS Cokroaminoto tersebut ...” ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *Juris Facti* telah salah dan keliru oleh karenanya Putusan MARI tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta dalam persidangan menyatakan bahwa pada waktu itu pernah ditanyakan oleh pihak kepolisian, yang secara satu persatu ditanyakan “apakah benar ini tanda tangan saudara?” kemudian Saksi dan yang lain menjawab “benar” dan termasuk ke Ibu Chenny ditanyakan “apakah benar ini tanda tangan saudara?” lalu Saksi mengutip perkataan Ibu Chenny dan melihat pada saat itu, Ibu Chenny menjawabnya “benar, tanda tangan saya dan paraf saya tetapi ditandatangani di dalam mobil” ;

Pengakuan 2 (dua) kali dalam BAP konfrontir disaksikan oleh Raymond Chandrajaya, Rose Takarina, S.H., Sp.N, Ravika Serry H. Saragih, Rasmi Rumaya Simatupang dan Pemohon Peninjauan Kembali. Walaupun pengakuan di BAP tersebut dicabut oleh Chenny Kolondam Chenny namun Majelis Hakim tidak pernah membahas tentang pencabutan keterangan Chenny Kolondam, S.H., MBA di Polda Metro Jaya tentang keberatan tandatangannya di Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., Sp.N. Hanya menanyakan keterangan mana yang benar di Polda Metro Jaya atau di Pengadilan. Hal tersebut tentu harus menjadi tanda tanya mengapa kejujuran yang telah terungkap dalam BAP nya harus dicabut sendiri oleh Chenny Kolondam, SH., MBA. Jadi atas pengakuan Chenny Kolondom di BAP Polda Metro Jaya yang mengakui tandatangannya di Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tersebut, sehingga Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 merupakan produk hukum yang legal dan merupakan Akta autentik yang sah secara hukum;

Karena pengakuan langsung dari Chenny Kolondam, SH., MBA dalam BAP Polda Metro Jaya tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan oleh *Juris Facti*, maka merupakan suatu kekeliruan yang nyata dengan mengabaikan nilai-nilai keadilan yang substantif serta cacat yuridis,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Putusan MARI Nomor 1134 K/Pid/2014 tanggal 25 Februari 2015 harus dinyatakan batal;

3. Bahwa secara jelas pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, dimana Chenny Kolondam SH., MBA dalam BAP Polda Metro Jaya mengakui menandatangani AJB tersebut, "Saya tidak pernah menyangka jika yang saya paraf serta tanda tangan adalah Akta Jual Beli 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 dibuat di PPAT Ny. Rose Takarina, SH, SpN karena waktu itu MELIA HANDOKO pernah beberapa kali minta kepada saya untuk tanda tangan dan paraf surat-surat yang untuk kepentingan pengurusan ijin restoran dan tanda tangan surat tersebut saya lakukan tanpa curiga yang saya tanda tangani di kantor BCA Kuningan atau di Mobil dalam perjalanan ke KPK" jadi jelas bahwa Chenny Kolondam mengakui telah menandatangani Akta Jual Beli tersebut, sehingga Akta Jual Beli Nomor 7/2007 tanggal 18 Juni 2007 dibuat di PPAT Ny. Rose Takarina, SH tidak palsu. Bagaimana mungkin Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tersebut dikatakan palsu jika akta tersebut diakui oleh Notaris Rose Takarina, SH., SpN, Ravika Serry H. Saragih, Rasmi Rumaya Simatupang, Raymond Chandrayay, Sonny Wuisan, SH dan bahkan Chenny kolondam sendiri awalnya mengakui dalam BAP Polda Metro Jaya telah menandatangani AJB tersebut walaupun pengakuan tersebut akhirnya dicabut sendiri oleh Chenny Kolondam ;

Bahwa apabila Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tersebut dinyatakan palsu, lalu pertanyaannya siapa yang membuat Akta Palsu tersebut? Mengapa Notaris Rose Takarina, S.H., SpN. tidak dijadikan Tersangka karena dalam pengakuannya dibawah sumpah Akta tersebut dibuat dan ditandatangani di kantornya bersama dengan 2 (dua) saksi. Apakah hanya karena hasil dari Labkrim Mabes Polri yang jelas secara nyata salah dan tidak objektive dalam menggunakan data pembanding tanda tangan Chenny Kolondam dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan bersalah dan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 dinyatakan palsu? ;

4. Selanjutnya terkait dengan tempat penandatanganan, sebagaimana diterangkan oleh saksi Rasmi Rumaya Simatupang dan Ravika Serri H. Saragih yang ikut menandatangani Akta *a quo* tersebut menyatakan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilaksanakan di dalam ruangan Ibu Rose Takarina dan yang hadir pada waktu itu adalah Kuasa Penjual

Hal. 54 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ibu Chenny) dan Kuasa Pembeli (Ibu MELIA HANDOKO) kemudian hadir juga Suami dari Notaris Ibu Rose Takarina lalu juga ada seorang laki-laki yang mengintip dari belakang. Saksi lupa siapa seorang laki-laki tersebut dan ada di dalam ruangan atau tidak. Ternyata dalam persidangan Sonny Wuisan, SH. dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan bahwa melihat secara jelas Chenny Kolondam dan Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 di hadapan Notaris Rose Takarina, SH.,SpN dan saksi Resmi Rumaya Simatupang dan Ravika Serri H. Saragih ;

5. Bahwa karena hanya berdasarkan keterangan Chenny Kolondam, SH., MBA tersebut, yang pada akhirnya memutuskan hukuman penjara bagi Pemohon Peninjauan Kembali sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dimana keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 Ayat (2) menyatakan bahwa :

“Keterangan seorang saksi saja tidak untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” ;

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”. Apalagi keterangan ini disampaikan oleh Chenny Kolondam sebagai pelapor yang kejujuran dan kebenarannya patut diragukan. Karena apabila Majelis Hakim keliru dalam memberikan Putusan dalam perkara ini, sangat jelas menguntungkan bagi Chenny Kolondam karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Chenny Kolondam telah menerima uang pembayaran atas tanah dan rumah yang menjadi objek yang diperjualbelikan dalam Akta Jual Beli Nomor 7 tanggal 18 Juni 2007 (sesuai catatan tulisan Pemohon Peninjauan Kembali yang diperlihatkan dalam persidangan);

6. Bahwa tidak ada bukti dan saksi yang mendukung keterangan yang diberikan oleh Chenny Kolondam, S.H., MBA bahwa dia tidak menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 tanggal 18 Juni 2007, dan tidak ada seorang pun saksi yang dapat menerangkan dan membantah keberadaan Chenny Kolondam, S.H.,MBA, di Kantor Notaris Rose Rose Takarina, SH., SpN saat pembuatan dan penandatanganan perjanjian Akta Jual Beli Nomor 7 tanggal 18 Juni 2007 ;



Jadi *Juris Facti* keliru dan salah mengabaikan peristiwa hukum sebenarnya yang terjadi dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 di Kantor Notaris Rose Takarina, S.H., SpN. tertanggal 18 Juni 2007. Dengan demikian pertimbangan hukum *Juris Facti* cacat yuridis, maka Putusan dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI harus mengadili sendiri ;

7. Majelis Hakim tidak pernah membahas tentang pencabutan keterangan Chenny Kolondam, SH., MBA di Polda Metro Jaya tentang keberatan tanda tangannya di Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., Sp.N. hanya menanyakan keterangan mana yang benar di Polda Metro Jaya atau di Pengadilan ;
8. Bahwa untuk lebih jelasnya agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali mencermati kasus posisi Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, maka secara ringkas kami uraikan kronologis yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sehingga dalam analisa fakta didapatkan suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - a) Bahwa benar sekitar jam 08.10 pagi, Chenny Kolondam, SH, MBA, Raymond Chandrajaya dan Pemohon Peninjauan Kembali datang ke Kantor Notaris Rose Takarina, SH., SpN untuk penandatanganan AJB Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 18 Juni 2007 pada saat itu Chenny Kolondam, SH., MBA dan Pemohon Peninjauan Kembali memakai baju warna putih dengan bunga-bunga kecil dan hadir untuk tujuan menandatangani AJB dari Chenny Kolondam, SH. MBA kepada Pemohon Peninjauan Kembali di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., Sp.N. ;  
(Vide keterangan saksi Sonny Wuisan, S.H, Rose Takarina, SH., SpN, Raymond Chandrajaya, Ravika Serry H. Saragih, Rasmi Rumaya Simatupang dan Pemohon Peninjauan Kembali)
  - b) Bahwa Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 benar-benar dibuat oleh Notaris/PPAT Rose Takarina, S.H., Sp.N di kantornya. Notaris Rose Takarina, SH., SpN mengakui bahwa Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 dibuat oleh Notaris tersebut dan dihadiri, ditanda tangani oleh Chenny Kolondam, S.H, MBA sebagai penjual dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pembeli tanah dan bangunan *a quo* serta Akta Jual Beli *a quo* sudah dibaca oleh Notaris Rose Takarina, S.H., Sp.N dan sudah ditanyakan soal



pembayaran dan dijawab oleh Chenny Kolondam, S.H., MBA sudah beres dan sudah lunas;

(Vide keterangan saksi Notaris Rose Takarina, S.H., Sp.N tersebut disaksikan oleh staffnya Ravika Serry H. Saragih dan Rasmi Rumaya Simatupang yang ikut tanda tangan dalam Akta Jual Beli tersebut)

- c) Bahwa pada waktu itu pernah ditanyakan oleh pihak kepolisian, yang secara satu persatu ditanyakan “apakah benar ini tanda tangan saudara?” kemudian Saksi dan yang lain menjawab “benar” dan termasuk ke Ibu Chenny ditanyakan “apakah benar ini tanda tangan saudara?” lalu Saksi mengutip perkataan Ibu Chenny dan melihat pada saat itu, Ibu Chenny menjawabnya “benar, tanda tangan saya dan paraf saya tetapi ditandatangani di dalam mobil” ;
  - d) Bahwa Akta Jual Beli *a quo* benar-benar ditandatangani Notaris/PPAT Rose Takarina, S.H., SpN dan 2 (dua) saksi yaitu Ravika Serry H. Saragih dan Rasmi Rumaya Simatupang ikut tanda tangan di Akta Jual Beli tersebut adalah pegawai Notaris/PPAT Rose Takarina, S.H., SpN ;
  - e) Bahwa Pembeli adalah Pemohon Peninjauan Kembali MELIA HANDOKO dan kuasa penjual adalah Chenny Kolondam, S.H., MBA juga hadir di Kantor Notaris dan menandatangani Akta Jual Beli tersebut di hadapan Notaris/PPAT Rose Takarina, S.H., Sp.N. sebagai pembeli dan sebagai penjual disaksikan kedua pegawai Notaris/PPAT Rose Takarina, S.H., Sp.N yaitu Rasmi Rumaya Simatupang dan saksi Ravika Serry H. Saragih ;
  - f) Bahwa ikut juga melihat adanya penandatanganan Akta Jual Beli tersebut di Kantor Notaris/PPAT Rose Takarina, SH., SpN tersebut oleh saksi Raymond Chandrajaya (anak Pemohon Peninjauan Kembali) yang hadir di Kantor Notaris dan Sonny Wuisan yang merupakan suami dari Notaris/PPAT Rose Takarina, SH., SpN yang diminta oleh Notaris untuk lebih cepat mengantarkan anak ke sekolah karena ada tamu yang merupakan orang Manado yang mau tanda tangan Akta Jual Beli dilakukan pagi-pagi dan Saksi Sonny Wuisan mengenal kedua orang Manado tersebut, karena nama keduanya cukup terkenal;
- Sehingga sewaktu keduanya Chenny Kolondam, SH., MBA dan MELIA HANDOKO datang ke Notaris/PPAT Rose Takarina, SH, SpN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.10 WIB, Sonny Wuisan ada di kantor tersebut, sebab saksi Sonny Wuisan pergi ke kantor sekitar jam 09.00 WIB, Sonny Wuisan melihat dengan baik Chenny Kolondam, SH., MBA dan MELIA HANDOKO menandatangani Akta Jual Beli tersebut. Akta Jual Beli tersebut di Kantor Notaris/PPAT Rose Takarina, SH., SpN yang juga merupakan rumah tinggal Notaris Rose Takarina, SH., SpN dan suaminya Sony Wuisman;

g) Bahwa Akta Jual Beli *a quo* yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rose Takarina, SH., SpN ditandatangani Notaris Rose Takarina, Chenny Kolondam, SH., MBA dan MELIA HANDOKO, 2 saksi pegawai Notaris, lalu diberikan Nomor setelah dibayar pajaknya oleh MELIA HANDOKO kemudian dicatat di buku Reportorium dan dilaporkan ke BPN Jakarta Pusat;

h) Bahwa jual beli antara Chenny Kolondam, SH., MBA dengan Pemohon Peninjauan Kembali bukan sekali ini saja, sebelumnya sudah ada beberapa asset Chenny Kolondam, SH., MBA yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali diantaranya rumah Kramat 6 Nomor 42, Batu Tulis Raya Nomor 2 dan ruko di Manado, dan tidak ada tanda terima pembayaran;

(Vide keterangan saksi Chenny Kolondam, SH., MBA, Raymond Chandrajaya, Rikoh Chandrajaya dan Pemohon Peninjauan Kembali)

i) Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tersebut tertulis juga bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan kwitansi pembayaran atas tanah dan bangunan dimana Notaris Rose Takarina, SH., SpN, telah membacakan AJB kepada Chenny Kolondam, SH., MBA, dan MELIA HANDOKO disaksikan 2 (dua) staff Notaris (Rasmi Rumaya Simatupang dan Ravika Serry H. Saragih) dan didengar Sonny Wuisan, SH (suami Notaris) dan Raymond Chandrajaya, bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dibayar lunas oleh MELIA HANDOKO kepada Chenny Kolondam, SH., MBA menurut Chenny Kolondam, SH., MBA. ;

j) Bahwa jika Chenny Kolondam, SH., MBA menyatakan tanah dan bangunan tersebut tidak pernah dibayarkan oleh MELIA HANDOKO kepada Chenny Kolondam, SH., MBA, maka Chenny Kolondam, SH., MBA harus membuktikan hal tersebut, bukan kemudian MELIA HANDOKO yang dicurigai dan dibebankan pembuktian hal tersebut,

Hal. 58 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jelas Rose Takarina, SH., SpN telah membacakan isi Akta Jual Beli dan menanyakan pembayaran kepada Chenny Kolondam, SH., MBA dan dijawab sudah beres, sudah lunas. Hal tersebut disaksikan Staf Notaris sebagai saksi dalam Akta Jual Beli, Ravika Serry H. Saragih, Rasmi Rumaya Simatupang, Raymond Chandrajaya dan Sonny Wuisan, SH ;

Jadi jelas berdasarkan kronologis yang disimpulkan atas keterangan saksi-saksi fakta tersebut, *Juris Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Chenny Kolondam tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007, atas kekeliruan nyata ini mengakibatkan putusan *a quo* cacat yuridis, oleh karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa:

- 1) Pembuatan Akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pembuatan Akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan;
- 3) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku;

10. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang dipaparkan di atas, sangat jelas bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena jelas Akta Jual Beli

Hal. 59 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2007 tidak palsu. Karena perbuatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Chenny Kolondam, SH., MBA mumi merupakan perbuatan yang memiliki hubungan keperdataan, hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara, apalagi terbukti dan diakui Chenny Kolondam bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan sekali membeli aset milik Chenny Kolondam, tetapi sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli aset dan Chenny Kolondam, tetapi tidak ada permasalahan dan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 ini adalah pembelian Pemohon Peninjauan Kembali terhadap aset milik Chenny Kolondam adalah pembelian yang ke 4 (empat) saat itu suami Chenny Kolondam adalah Tahanan KPK terhadap kasus Damkar, yang mana seluruh asetnya diblokir oleh KPK, sehingga Chenny Kolondam tidak mempunyai uang tunai, terpaksa meminjam uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali, yang akhirnya menjual asetnya tersebut dengan Nomor Akte Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007. Adapun syarat-syarat sahnya Perjanjian, antara lain :

1. Adanya kesepakatan ;

Bahwa Notaris Rose Takarina telah menanyakan kesepakatan tersebut kepada Para Pihak (Pembeli dan Penjual) yang disaksikan oleh staf Notaris yaitu Rasmi Rumaya Simatupang dan sebelum ditandatangani Notaris membacakan kembali hal-hal yang telah disepakati untuk mendapatkan persetujuan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Chenny Kolondam, SH.MBA dan tidak ada satu keterangan yang membatahkan hal tersebut kecuali Chenny Kolondam sendiri. Sehingga unsur kesepakatan Para Pihak telah terpenuhi;

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan ketentuan ini, para pihak yang menandatangani perjanjian telah cakap bertindak secara hukum ;

3. Adanya Obyek ;

Obyek sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah rumah di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng ;

4. Adanya kausa yang halal ;

Bahwa objek dan para pihak dalam membuat dan menandatangani perjanjian merupakan bukan hal yang dilarang atau palsu ;

Hal. 60 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Chenny Kolondam tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 tanggal 18 Juni 2007 di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H.,SpN adalah salah dan keliru karena hanya berdasarkan dan keterangan Chenny Kolondam seorang saja, atas kekeliruan nyata *Judex Facti* tersebut maka putusan *a quo* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung R.I harus mengadili sendiri;

III. *Juris Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Pertimbangan dengan Menyatakan Bahwa Saksi Dibujuk untuk Tinggal di Rumah Pemohon Peninjauan Kembali;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 131 (seratus tiga puluh satu) yang menyatakan :  
"Bahwa, semula rumah di Jalan HOS Cokroaminoto dibeli dan saksi DR. Sabar Koembino dengan SHGB 3422/Menteng karena saksi berurusan dengan KPK, saksi dibujuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk tinggal di rumah Pemohon Peninjauan Kembali..... dst...";
2. Bahwa pertimbangan tersebut hanya melihat dari pengakuan dari saksi Chenny Kolondam, SH., MBA, tentu hal tersebut sangat tendensius padahal Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini menawarkan kepada saksi Chenny Kolondam, SH., MBA, selaku kakak kandungnya untuk dapat berkumpul bersama-sama karena Pemohon Peninjauan Kembali sangat memahami bagaimana kondisi psikologis dan mental dari kakaknya karena suaminya ditetapkan Tersangka oleh KPK. Tidak ada unsur bujukan ataupun rayuan namun ini merupakan bentuk rasa persaudaraan/kekeluargaan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa *Juris Facti* yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi dibujuk amat sangat tendensius dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan, oleh karena itu pertimbangan *Juris Facti* kekeliruan yang nyata, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan ;

IV. *Juris Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Pertimbangan Hukum dengan Menyatakan Bahwa Hanya Pemohon Peninjauan Kembali Saja Yang Mendatangi Kantor Notaris Rose Takarina, Padahal Keterangan dari Notaris, 2 Orang Staf Notaris dan Saksi-Saksi Lainnya yang Dihadirkan dalam Persidangan Menyatakan Bahwa Chenny Kolondam Bersama-Sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali Datang ke Kantor Notaris ;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 131 (seratus tiga puluh satu) yang menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali mendatangi Kantor Notaris/ PPAT Rose Takarina Jalan Kota Bumi Nomor 24, Kelurahan Kebon Melati Jakarta Pusat dengan melakukan jual beli rumah di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 dengan AJB Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 ..... Dst .....” ;

2. Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengakui Pemohon Peninjauan Kembali mendatangi kantor Notaris Rose Takarina untuk melakukan jual beli rumah, pertimbangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu 7 (tujuh) saksi yang hadir di Kantor Notaris, serta mengetahui Chenny Kolondam dan Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007, yaitu :

- a. Rose Takarina, S.H, Sp.N. ;
- b. Rasmi rumaya simatupang ;
- c. Ravika Serri H Saragih ;
- d. Sonny Wuisan, S.H. ;
- e. Raymond Chandrajaya ;
- f. Pemohon peninjauan kembali ;
- g. Rikoh chandrajaya ;

Semua saksi tersebut di atas, menyatakan di bawah sumpah mengetahui bahwa Chenny Kolondam juga hadir dan mendatangi Kantor Notaris Rose Takarina karena bagaimana mungkin akta jual beli dapat dibuat yang hanya dihadiri salah satu pihak saja, seharusnya ada pihak dari penjual dan pihak dari pembeli. Dan tidak mendasar menyatakan bahwa Notaris bersedia membuat dan menerbitkan akta jual beli tanpa melakukan pemeriksaan identitas para pihak dan menanyakan kesediaan para pihak untuk menjual dan membeli terhadap objek yang diperjualbelikan karena prosedur tersebut merupakan standar yang harus dipatuhi oleh seorang Pejabat Notaris proses pembuatan akta jual beli. Masalah tersebut sudah dijelaskan oleh Notaris dan kedua saksi-saksinya tersebut, serta saksi yang lainnya, faktanya Chenny Kolondam hadir di Kantor Notaris Rose Takarina, S.H. Sp.N. dan Notaris tidak pernah dijadikan Tersangka, karena fakta tersebut adalah akta otentik berdasarkan aslinya dan tidak palsu ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sangat jelas *Juris Facti* yang memutus perkara *a quo* telah berusaha mengaburkan fakta-fakta

Hal. 62 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka putusan *a quo* cacat yuridis sehingga harus dibatalkan;

V. **JURIS FACTI** TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN MENJADIKAN HASIL LAB.KRIM SEBAGAI HASIL YANG PASTI BENAR, TANPA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA YURIDIS YANG ADA ;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 132 (seratus tiga puluh dua) yang menyatakan :

“..... dan sesuai dengan Lab.Krim Nomor 74/DTF/2013 berkesimpulan tanda tangan Chenny Kolondam, S.H.,MBA adalah non identik dengan tanda tangan Chenny Kolondam, S.H.,MBA di akta tanah/PPAT tersebut ..... Dst.....” ;

2. Bahwa pemeriksaan Lab.Krim Nomor 74/DTF/2013 tidak dilakukan secara cermat, karena tanda tangan Chenny Kolondam, SH., MBA di dalam AJB Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 memiliki kesamaan dalam bentuk serta tarikannya dengan tanda tangan Chenny Kolondam, SH., MBA yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya termasuk tanda tangan yang terdapat dalam BAP Polda Metro Jaya. Bahwa pemeriksaan Lab.Krim Nomor 74/DTF/2013 hanya melakukan perbandingan dengan tanda tangan dalam BAP Mabes Polri, dimana tanda tangan di BAP Mabes Polri sudah dengan sengaja dirubah bentuk tanda tangan oleh Chenny Kolondam, SH., MBA, Apalagi dalam pemeriksaan di kepolisian Chenny Kolondam, SH., MBA mengakui menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007;

Jadi dengan adanya pengakuan langsung dari Chenny Kolondam bahwa telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut, maka secara hukum hasil Labkrim Mabes Polri sudah tidak relevan dan akurat, sehingga *Juris Facti* telah salah menjadi pembanding tanda tangan Chenny Kolondam karena faktanya dibawah sumpah Chenny Kolondam mengakui bahwa benar Chenny Kolondam memiliki 2 (dua) tanda tangan yang bentuknya berbeda yaitu bentuk tanda tangan di BAP Polda dan tanda tangan di BAP Mabes Polri, walaupun berbeda bentuk tanda tangan Chenny Kolondam, tapi diakui oleh Chenny Kolondam, oleh karena itu salah apabila masih mempertimbangkan hasil Labkrim Mabes Polri untuk dijadikan dasar menetapkan bahwa Akta Jual Beli tersebut Palsu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyatakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah bersalah, karena kekeliruan dan kesalahan atas pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan *a quo* harus dibatalkan ;

3. Bahwa atas ketidakcermatan dan kurang telitinya mengambil data pembanding dalam pemeriksaan Lab.Krim Nomor 74/DTF/2013, maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan Novum baru sebagai upaya untuk mengungkapkan suatu kebohongan yang telah dilakukan oleh Chenny Kolondam, SH., MBA dan demi terwujudnya keadilan substansif bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam Novum tersebut sangat jelas terlihat bahwa tarikan serta garis tanda tangan Chenny Kolondam, SH., MBA sama dengan yang terdapat di dalam AJB Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 ;
4. Bahwa dalam rangka untuk membuktikan kebenaran hasil Lab.Krim maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melaporkan Chenny Kolondam ke Polda Metro Jaya (Bukti PPK-7) dengan harapan bahwa Polda Metro Jaya dapat melakukan uji Lab.Krim dengan menggunakan data pembanding yang benar dan tepat. Namun upaya tersebut sampai saat ini belum menemukan hasil karena Polda Metro Jaya belum mendapatkan izin dari Kabareskrim (Bukti PPK-10);
5. Akta Jual Beli *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai Akta palsu hanya didasarkan keterangan Chenny Kolondam, SH., MBA dan hasil labkrim Mabes Polri yang Non Identik antara tanda tangan Chenny Kolondam, SH., MBA di Akta Jual Beli dengan tanda tangan Chenny Kolondam, SH., MBA di BAP Mabes Polri yang sudah dengan sengaja dirubah bentuk tanda tangan oleh Chenny Kolondam, SH., MBA, padahal jika Pemohonnya tanda tangan Chenny Kolondam, SH., MBA di Polda Metro Jaya pasti identik dengan Akta Jual Beli *a quo* apalagi Chenny Kolondam, SH., MBA mengaku benar tanda tangan di Akta Jual Beli adalah tanda tangannya Chenny Kolondam, SH., MBA. ;
6. Bahwa perubahan tanda tangan Chenny Kolondam, SH.,MBA di BAP Mabes Polri merupakan suatu motif kebohongan yang bertujuan untuk mengelabui penilaian Majelis Hakim, hal tersebut dilakukan demi mendapatkan keuntungan secara pribadi karena sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan Chenny Kolondam, SH., MBA telah mendapatkan pembayaran atas transaksi jual beli rumah yang beralamat Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 dengan AJB Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 64 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pengakuan Chenny Kolondam dibawah sumpah menyatakan memiliki 2 (dua) tanda tangan yakni tanda tangan di BAP Polri Metro Jaya dan tanda tangan di BAP Mabes Polri padahal tanda tangan tersebut berbeda namun Chenny Kolondam mengakui kedua-duanya merupakan tandatangannya. Atas pengakuan tersebut seharusnya Penyidik Labkrim Mabes Polri dalam membuat dan menganalisa keaslian tanda tangan Chenny Kolondam di dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 dengan menggunakan data pembanding tanda tangan Chenny Kolondam di BAP Polda Metro Jaya, tidak hanya menggunakan data pembanding tanda tangan Chenny Kolondam di BAP Mabes Polri saja. Karena tanda tangan di dalam BAP Mabes Polri sengaja telah dirubah bentuknya oleh Chenny Kolondam sehingga hasilnya sudah pasti tidak akan sama dengan tanda tangan Chenny Kolondam di dalam BAP Polda Metro Jaya dan dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007;

Jadi jelas bahwa Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tersebut tidak palsu, karena tanda tangan Chenny Kolondam di dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 sama bentuknya dengan tanda tangan Chenny Kolondam di BAP Polda Metro Jaya, tetapi berbeda dengan tanda tangan Chenny Kolondam yang terdapat dalam BAP Mabes Polri, sedangkan Labkrim Mabes Polri hanya membandingkan tanda tangan Chenny Kolondam di dalam Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 dengan menggunakan data pembanding tanda tangan Chenny Kolondam yang terdapat dalam BAP Mabes Polri saja, sehingga hasil Labkrim tersebut salah dan *Juris Facti* yang mempertimbangkan hasil Labkrim Mabes Polri merupakan suatu kekeliruan yang nyata sehingga atas pertimbangan yang keliru tersebut, maka Putusan *a quo* harus dibatalkan;

VI. *Juris Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Pertimbangan Hukum Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali Telah Bersalah, dengan Berdasarkan atas Keterangan Saksi-Saksi yang Tidak Pernah Melihat, Mendengar, atau Mengalami Sendiri atas Peristiwa Hukum yang Terjadi di Kantor Notaris Rose Takarina, S.H.,Sp.N. ;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 132-133 (seratus tiga puluh dua-seratus tiga puluh tiga) yang menyatakan :  
"Bahwa saksi Pendeta Mandey Andre Hanny menerangkan sekitar tahun 2008 bersama Jesaya rumah di renovasi oleh Terdakwa karena rumah kosong kita pinjam untuk buka restoran : saksi Jesaya berkunjung ke rumah tersebut, mendengar Terdakwa menjelaskan



Kepada Pendeta Mandey bahwa daripada kosong, dipinjamkan saja kepada Terdakwa untuk restoran. Saksi Ester Mangse Palahieng, PRT bahwa rumah itu milik Chenny Kolondam, S.H.,MBA, Frets Peki Awawangi bersama Terdakwa dan Alfry dan Terdakwa menyatakan pada Alfry bahwa ini rumahnya Chenny Kolondam, S.H, MBA. Saksi Ferdy Rumeser, yang menerangkan bahwa rumah yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta Pusat tidak pernah dijual dan sampai saat ini fisik rumah masih dikuasai oleh Korban Chenny Kolondam, S,H.,MBA.” ;

Bahwa pertimbangan hukum yang salah dan keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Tindak Pidana dengan hanya memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut, mengingat bahwa tidak ada keterangan dari saksi-saksi tersebut yang dapat membantah kehadiran Chenny Kolondam di Kantor Notaris dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut. Karena hal yang paling mendasar dalam perkara ini adalah Majelis Hakim harus dapat membuktikan apakah Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut palsu atau asli ;

2. Berdasarkan pertimbangan tersebut sangat jelas Putusan MARI tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-fakta hukum lainnya, yakni keterangan dari saksi Ravika Serry H. Saragih dan Rasmi Rumaya Simatupang dan Notaris Rose Takarina serta keterangan dan Chenny Kolondam, S.H.MBA yang dalam Berita Acara Pemeriksaan mengakui telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut. Kemudian juga tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi Raymond Chandrajaya, saksi Alfrey yang dibawah sumpah meyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan saksi Raymond Chandrajaya yang mengantarkan pembayaran dengan total Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang diantarkan oleh saksi sendiri kepada Sdr. Chenny Kolondam sebanyak 4 (empat) kali ;
3. Bahwa karena tidak ada saksi dan bukti lain maka Majelis Hakim sangat keliru jika hanya mempercayai keterangan satu orang saja yakni keterangan yang diberikan oleh Chenny Kolondoam, SH.,MBA. Dan kekuatan Pembuktian sangat lemah karena adanya motif jahat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi ;



4. Bahwa Majelis Hakim seharusnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan transaksi jual beli ini dilakukan antara adik dan kakak kandung (keluarga), sehingga dalam kebiasaannya peralihan hak atas rumah tidak perlu disosialisasikan atau diinformasikan kepada pihak lain, karena Pemohon Peninjauan Kembali merasa tidak perlu semua orang tahu jika rumah tersebut telah dibelinya dari Chenny Kolondam, SH., MBA (kakaknya) karena Pemohon Peninjauan Kembali beranggapan bahwa orang-orang mengetahui itu rumahnya atau rumah kakaknya sama saja. Hal ini dalam *culture* ke Indonesia-an umum terjadi, lain hal nya jika transaksi jual beli rumah terjadi para pihaknya tidak memiliki hubungan kekeluargaan sudah pasti ada upaya preventive terjadinya perselisihan dikemudian hari ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat salah dan keliru *Juris Facti* mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah mengetahui, mendengar, dan melihat proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 di Kantor Notaris Rose Takarina, S.H., Sp.N pada tanggal 18 Juni 2007. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut cacat yuridis maka Putusan MARI Nomor 1134/K/Pid/2014 harus dibatalkan;

VII. *Juris Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Pertimbangan Hukum dengan Telah Menimbulkan Kerugian, Tanpa Melihat Seluruh Unsur-Unsur dalam Pasal 263 Ayat (2) secara Menyeluruh ;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP Unsur ke-3 yaitu "Menimbulkan Suatu Kerugian", dianggap terbukti oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi adalah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, adalah pernyataan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dan fakta;
2. Bahwa memperhatikan dan menganalisa fakta-fakta yuridis atas Pasal 236 Ayat (2) KUHP dan 372 KUHP yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga sampailah kita untuk melakukan analisa yuridis atas dakwaan tersebut ;  
Oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti atas kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, maka akan kami buktikan dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;

3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Ad.1. Unsur delik “barangsiapa” ;

Yang dimaksud “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagaimana pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana;

Bahwa dalam persidangan terungkap, Pemohon Peninjauan Kembali (yaitu MELIA HANDOKO), dapat memberikan keterangannya secara jelas dan rinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya sehubungan dengan dakwaan. Selain hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali juga membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dimana selama dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali tetapi sesuai dengan penjelasan unsur-unsur pasal tersebut di atas terungkap di persidangan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena tidak ada satu buktipun dan saksi yang memperkuat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, jadi dalam dakwaan terhadap unsur pasal yang dimaksud dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah subyek hukum yang dapat dituntut. Karena Akta Jual Beli *a quo* dibuat oleh Notaris Rose Takarina, S.H., SpN, dihadiri oleh Chenny Kolondam, SH., MBA dan Pemohon Peninjauan Kembali dan dibacakan serta ditanyakan pembayarannya sudah beres serta peristiwa hukum tersebut

Hal. 68 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Ravika Serry H. Saragih, Rasmi Rumaya Simatupang, Raymond Chandrajaya dan Sonny Wuisan, S.H. ;

Bahwa dengan demikian unsur delik “barangsiapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Ad. 2. Unsur delik “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan” ;

Pengertian kesengajaan dalam *Wet Book Van Straf Recht* 1809 adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan menurut undang-undang. Sedangkan menurut HR. 19 Juni 1911 W.9203 menyamakan pengertian kesengajaan sebagai, pelaku mempunyai pengharapan tertentu. Dalam Doktrin, pengertian kesengajaan sebagai dikehendaki atau diinsyafi (*willen en wetens*) ;

Menurut ilmu Pengetahuan, kesengajaan menurut tingkatannya dapat dibedakan menjadi :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan si pelaku dan pengetahuan dari si pelaku ;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*opzet bijzekerheids of noodzakelijkheid*), pada kesengajaan sebagai sadar akan kepastian ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur dan suatu delik yang terjadi ;
3. Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang mungkin akan terjadi ;

Sehubungan dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana saksi-saksi yang diperiksa dan dengar keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Chenny Kolondam, S.H., MBA ;
2. Andalia Farida, S.H., M.H ;

Hal. 69 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Raymond Chandrajaya ;
4. Rose Takarina, S.H., Sp.N. ;
5. Rasmi Rumaya Simatupang ;
6. Ravika Serri H Saragih ;
7. Alfry ;
8. Rikoh Chandrajaya ;
9. Dr. Purbandari, S.H., M.Kn. ;
10. Sonny Wuisan, S.H. ;
11. Elisben Purba ;
12. Rosmaedah Surbakti ;
13. Reinard Ritardy Tezal ;
14. Wiwin Wielianti ;

Dan saksi lain-lainya berikut dengan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali MELIA HANDOKO. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dari keterangan-keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada satu saksipun yang memperkuat keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi pelapor yang menyatakan bahwa Chenny Kolondam tidak menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 tanggal 18 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Rose Takarina, SH, yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta Pusat ;

Akta Jual Beli *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai Akta palsu hanya didasarkan keterangan Chenny Kolondam, S.H, MBA dan hasil labkrim Mabes Polri yang Non Identik dengan pembanding tanda tangan Chenny Kolondam, SN., MBA di BAP Mabes Polri dengan tanda tangan Chenny Kolondam pada Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007. Tentunya hasil non identik karena Chenny Kolondam sudah dengan sengaja diubah bentuk tanda tangan oleh Chenny Kolondam, S.H., MBA, padahal jika Pembanding tanda tangan Chenny Kolondam, S.H., MBA yang ada di BAP Polda Metro Jaya pasti hasilnya adalah identik dengan Akta Jual Beli *a quo* apalagi Chenny Kolondam, S.H., MBA mengaku benar tanda tangan di Akta Jual Beli adalah tanda tangannya Chenny Kolondam, S.H., MBA. ;

Keterangan saksi ahli labkrim telah menjelaskan bahwa hasil labkrim atas tanda tangan seseorang dinyatakan "Non Identik" bukan berarti sudah ada pemalsuan surat. Saksi ahli tidak dapat mengetahui adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tanda tangan berbeda tersebut apakah dibuat oleh satu orang yang sama atau dibuat oleh 2 (dua) orang yang lain. Semua harus dihubungkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang lain untuk menentukan apakah ada pemalsuan atau tidak identiknya suatu tanda tangan seseorang tergantung dari bentuk tanda tangan Pemohon oleh Penyidik. Jika diberikan Pembanding tanda tangan yang bentuk yang sudah berubah tentunya bisa dinyatakan "Non Identik". Demikian keterangan saksi labkrim dan Mabes Polri ;

Dengan demikian Akta Jual Beli *a quo* tidak palsu karena dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Rose Takarina, SH., SpN dan kedua staffnya sebagai Saksi dan ditandatangani Chenny Kolondam, S.H., MBA. dan Pemohon Peninjauan Kembali bernomor dan telah diakui dengan tegas oleh Notaris Rose Takarina, S.H., SpN, benar terbitan dari Notaris yang bersangkutan. Dan Notaris Rose Takarina, S.N., Sp.N tidak pernah dijadikan Tersangka atas kasus tersebut karena memang benar Akta tersebut tidak palsu ;

Dengan demikian unsur delik "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Ad. 3. Unsur delik "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" ;

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur delik Ad.2 tersebut di atas yang menyatakan "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan" dan sesuai dengan fakta persidangan dimana saksi Pelapor secara sah dan meyakinkan terbukti di persidangan datang ke Kantor Notaris Rose Takarina untuk menandatangani AJB Nomor 7 tanggal 18 Juni 2007 dengan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi dan hal itu juga diyakini oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dalam tuntutan yang telah dibuat dan dibacakan, maka unsur pasal yang menyatakan "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" tidak memenuhi unsur dengan demikian maka dakwaan atas pasal tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Jelas faktanya Chenny Kolondam, SH., MBA telah mendapat uang pembelian tanah dan bangunan sesuai dalam Akta Jual Beli *a quo*, seluruh pajak-pajak sejak pembelian tahun 2005 s/d tahun 2012 telah

Hal. 71 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali juga rumah tersebut direnovasi sehingga layak dihuni dan dijadikan sebagai Restoran Dabu-Dabu senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta didukung oleh bukti-bukti yang ada, maka sangat jelas *Juris Facti* telah terjadi kekeliruan dan kesalahan yang nyata dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menimbulkan kerugian, oleh karena itu maka pertimbangan tersebut cacat yuridis sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan ;

## VIII. *Juris Facti* telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Menggali Fakta-Fakta di Persidangan ;

Jelas suatu fakta di persidangan, Chenny Kolondam di bawah sumpah menjelaskan bahwa Chenny Kolondam memiliki 2 (dua) buah bentuk tanda tangannya, seharusnya atas keterangan Chenny Kolondam tersebut, *Juris Facti* memerintahkan Penyidik Mabes Polri untuk membuat 2 (dua) hasil Forensik atas tanda tangan Chenny Kolondam yang atas dasar pengakuannya memiliki 2 (dua) bentuk tanda tangan. Selain itu, *Juris Facti* tidak menggali lebih jauh alasan yuridis dicabutnya pengakuan Chenny Kolondam di BAP Polda Metro Jaya, karena secara tegas dalam BAP Polda Metro Jaya Chenny Kolondam mengakui telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tertanggal 18 Juni 2007 ;

Bahwa *Juris Facti* dalam pertimbangannya tidak mengungkapkan dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga pertimbangannya cacat yuridis dan oleh karena itu Putusan MARI Nomor 1134 K/Pid/2014 tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara ini ;

## IX. *Juris Facti* telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Pertimbangan Hukum dengan Menyatakan telah Menimbulkan Kerugian, Tanpa Melihat Seluruh Unsur-Unsur dalam Pasal 372 secara Menyeluruh ;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 372 KUHP unsur ke-3 yaitu "Bukan Karena Kejahatan", dianggap terbukti oleh Majelis Hakim tingkat kasasi adalah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, adalah pertimbangan yang sangat keliru, Majelis Hakim tingkat Kasasi tidak melihat unsur-unsur Pasal 372 secara menyeluruh dan Mengaburkan saksi-saksi fakta ;

Hal. 72 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan fakta tersebut di atas dimana unsur pasal-pasal yang telah didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka sudah sepatutnya Jaksa Penuntut Umum tidak memaksakan lagi atau membuat rekayasa dakwaan Primair Kedua yang melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur delik “barangsiapa” ;

Yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagaimana pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Bahwa dalam persidangan terungkap, Pemohon Peninjauan Kembali (yaitu MELIA HANDOKO), dapat memberikan keterangannya secara jelas dan rinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya sehubungan dengan dakwaan. Selain hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali juga membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dimana selama dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali tetapi sesuai dengan penjelasan unsur-unsur pasal tersebut di atas terungkap di persidangan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena tidak ada satu buktipun dan saksi yang memperkuat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, jadi dalam dakwaan terhadap unsur pasal yang dimaksud dapat ditarik





kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah subyek hukum yang dapat dituntut ;

Bahwa dengan demikian unsur delik “Barangsiapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Ad. 2. Unsur delik “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “Melawan hukum” di sini adalah:

1. Melawan hukum dalam arti formil, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum secara formil dan ;
2. Melawan hukum dalam arti materil, yaitu perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Sehubungan dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana saksi-saksi yang diperiksa dan dengar keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Chenny Kolondam, S.H., MBA ;
2. Andalia Farida, S.H., M.H ;
3. Raymond Chandrajaya ;
4. Rose Takarina, S.H, Sp.N. ;
5. Rasmi Rumaya Simatupang ;
6. Ravika Serri H Saragih ;
7. Alfry ;
8. Rikoh Chandrajaya ;
9. Dr. Purbandari, S.H., M.Kn. ;
10. Sonny Wuisan, S.H. ;
11. Elisben Purba ;
12. Rosmaeda Surbakti ;
13. Reinard Ritardy Tezal ;
14. Wiwin Wielianti ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dengan tidak terbuktinya pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan akta jual beli tersebut adalah sah dibuat oleh Rose Takarina, S.H., Sp.N dan tidak palsu serta sesuai dengan fakta hukum yang kita dengarkan dan terbukti di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana jual beli atas tanah di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta Pusat telah sah secara hukum karena dilakukan di hadapan Notaris Rose Takarina S.H, Sp.N, dengan AJB Nomor 7 tertanggal 18 Juni 2007 dan telah dilakukan pembayaran terhadap jual beli tersebut berdasarkan bukti yang tertera dalam akta dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan telah dilakukan pembayaran terhadap rumah di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta Pusat, dan hanya berdasarkan hasil Labkrim Mabes Polri dengan data pembanding yang tidak tepat dan keliru sehingga hasilnya menyatakan bahwa tidak identik. Seharusnya Labkrim Mabes Polri menggunakan data pembanding tanda tangan Chenny Kolondam di BAP Polda Metro, hal ini berdasarkan pengakuan Chenny Kolondam memiliki 2 (dua) bentuk tanda tangan yakni di BAP Polda Metro Jaya dan BAP Mabes Polri, maka unsur pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum yang salah dan kekeliruan yang nyata dengan hanya mempertimbangkan Hasil Labkrim Mabes Polri yang salah, maka Putusan MARI harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan analisa yuridis terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan serta bukti-bukti yang ada, maka sangat jelas telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sehingga putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

- X. *Juris Facti* telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Pertimbangan Hukum yang Menyatakan Hal-Hal yang Memberatkan namun Tanpa Adanya Penjelasan Lebih Lanjut ;

Bahwa *Juris Facti* tidak memberikan pertimbangan atau alasan yang cukup di dalam memutuskan perkara pidana Nomor 1134 K/Pid/2014 tertanggal 25 Februari 2015 atas nama Terdakwa MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN, terbukti di dalam pertimbangan hal 134 mengenai hal-hal yang memberatkan tanpa ada penjelasan yang kemudian menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali terkena hukuman pidana penjara, yang menyatakan "Hal-hal yang memberatkan antara lain" :

1. Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan ;
2. Terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan karena beberapa kali berusaha mengulur-ngulur dengan alasan yang tidak logis ;

Hal. 75 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016



3. Terdakwa dalam beberapa kali persidangan menunjukkan sikap tidak menghormati persidangan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangat jelas *Juris Facti* memaksakan kehendaknya agar Pemohon Peninjauan Kembali harus mengakui bersalah, padahal bagaimana mungkin seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang benar, kemudian harus dipaksakan untuk mengatakan dirinya telah bersalah. Hal ini tentu amat mencenderai dari nilai-nilai keadilan yang harusnya dipertahankan dan diperjuangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ;

Berdasarkan hal tersebut, *Juris Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengatakan hal-hal yang memberatkan Terdakwa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, oleh karena itu pertimbangan tersebut salah dan keliru, dengan demikian putusan *a quo* harus dibatalkan ;

XI. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan saksi ahli pidana yakni Hasbullah, S.H. M.H. ;

Bahwa keterangan ahli akan membuktikan secara hukum telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili di tingkat kasasi ;

- Bahwa apabila benar Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 tersebut palsu, mengapa Chenny Kolondam tidak melaporkan dan/atau Kejaksaan tidak menetapkan Tersangka Notaris Rose Takarina, S.H., SpN, Ravika Serry H. Saragih dan Rasmi Rumaya Simatupang karena telah turut serta melakukan Tindak Pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang menyatakan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Bahwa karena tidak dilaporkan dan tidak ditetapkannya Rose Takarina, S.H., Sp.N, Ravika Serry H. Saragih dan Rasmi Rumaya Simatupang telah mencederai nilai-nilai keadilan, sebagaimana diketahui bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdiri sendiri dan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2007 tersebut diterbitkan oleh Notaris Rose Takarina S.H., Sp.N yang dalam Akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) staff dari Kantor Notaris yakni Ravika Serry H. Saragih dan Rasmi Rumaya Simatupang. Namun disisi lain, kondisi tersebut sebenarnya telah membuktikan peristiwa hukum dan/atau perbuatan hukum untuk pembuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli di Kantor Notaris Rose Takarina S.H.,Sp.N tertanggal 18 Juni 2007 adalah fakta hukum yang sebenar-benarnya ;

Bahwa dengan tidak dilaporkannya atau tidak ditetapkannya Notaris Rose Takarina, S.H., Sp.N, Ravika Serry H. Saragih dan Rasmi Rumaya Simatupang sebagai Tersangka, maka sangat jelas bahwa tujuan sebenarnya Chenny Kolondam hanya ingin Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan bersalah dan dipenjara. Karena dengan dinyatakan bersalah dan dipenjara maka Chenny Kolondam dapat menguasai kembali rumah yang sebenarnya telah dijual kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Selain itu Chenny Kolondam juga telah mendapatkan uang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan keuntungan lainnya yang didapat oleh Chenny Kolondam adalah rumah tersebut telah direnovasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menghabiskan dana sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berharap Yang Mulia Majelis Hakim Peninjaun Kembali dapat mencermati dan teliti dalam memeriksa perkara ini, agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Chenny Kolondam mendatangi Kantor Notaris Rose Takarina S.H, Sp.N untuk membuat Akta Jual Beli atas rumah dan tanah yang berlokasi di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 99 Menteng Jakarta Pusat yang kemudian Akta Jual Beli tersebut selain ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Chenny Kolondam, S.H., MBA, Notaris Takarina S.H, SpN, juga ditandatangani juga oleh 2 (dua) orang staf dari Kantor Notaris. Perbuatan hukum tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak-pihak terkait, dan hanya Chenny Kolondam, S.H., MBA saja yang membantahnya. Namun harus diketahui bahwa pada mulanya di BAP Mabes Polri Chenny Kolondam, S.H.,MBA telah mengakui ikut menandatangani, namun kesaksian tersebut akhirnya dicabut sendiri olehnya. Pencabutan atas keterangan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim, apa maksud dan tujuan dari Chenny Kolondam, SH., MBA mencabut keterangannya? ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta dengan adanya bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka pertimbangan-pertimbangan hukum serta putusan

Hal. 77 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim Tingkat Tinggi merupakan keputusan yang adil dan benar;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, pertimbangan dan putusan *Juris Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pada kesempatan ini Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala kerendahan hati memohon Mahkamah Agung R.I c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat meneliti kembali secara cermat untuk mengungkap kebenaran fakta yang ada. Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali khawatir adanya tekanan-tekanan terhadap Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersalah ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian tersebut di atas telah nyata kekhilafan dan kekeliruan Hakim dalam memeriksa perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN dan berdasarkan fakta-fakta jelas tidak terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 372 KUHP. Sehingga Majelis Hakim wajib membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali atau jika *Juris Facti* ragu-ragu, sebaiknya jika memberikan hukuman seringan-ringannya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, agar tidak fatal memberikan hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak bersalah. Oleh karenanya pertimbangan dan putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 151/Pid/2014/PT.DKI tanggal 19 Juni 2014, wajib dikuatkan karena putusan *a quo* sudah benar ;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

### **Tentang Alasan Ditemukannya Novum :**

- Bahwa walaupun menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana semua bentuk dan tarikan tanda tangan Chenny Kolondam yang tercantum dalam bukti PPK-1 berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 1984, bukti PPK-2 berupa Akta Jual Beli Nomor 29/Senen/1993, bukti PPK-3 berupa Akta Jual Beli Nomor 198/Gambir/1993, bukti PPK-4 berupa Akta Jual Beli Nomor 7/2007 dan bukti PPK-6 berupa transkrip keterangan Chenny Kolondam, sama dengan bentuk dan tarikan tanda tangan Chenny Kolondam yang tercantum dalam bukti PPK-4. Namun surat-surat bukti tersebut bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan, karena hal tersebut hanya

Hal. 78 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan pendapat Pemohon Permohonan Kembali/Terdana dan lebih berkenaan dengan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan;

- Bahwa demikian pula terhadap bukti PPK-5, bukti PPK-7, bukti PPK-8, bukti PPK-9, bukti PPK-10 dan bukti PPK-11, yang hanya merupakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Permohonan Pemeriksaan Uji Laboratorium Forensik ulangan tanda tangan Chenny Kolondam dan pembanding tanda tangan serta paraf Chenny Kolondam yang saling berbeda, juga bukan merupakan keadaan baru yang menentukan, karena hanya merupakan pendapat pihak ketiga di luar sidang tentang kemungkinan laporan Chenny Kolondam kurang bukti dan akan dihentikan, hal demikian juga merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan;

## **Tentang Adanya Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata;**

- Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar, ternyata *Judex Juris* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa selain itu, tidak ternyata kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* terdapat pernyataan sesuatu keadaan bertentangan satu dengan yang lain, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Peninjauan Kembali Terdana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **MELIA HANDOKO Alias LIEM MEI YIEN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 80 dari 80 hal. Put. No. 37 PK/Pid/2016